

BERLAKUNYA STATUTA *FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION* (FIFA) DIKAITKAN DENGAN KEDAULATAN NEGARA (STUDI KASUS DUALISME PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI))

JURNAL SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara

Oleh:

HOTMAN BINTANG PARULIAN ARUAN

NIM: 090200166

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2014

BERLAKUNYA STATUTA *FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION* (FIFA) DIKAITKAN DENGAN KEDAULATAN NEGARA (STUDI KASUS DUALISME PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI))

Hotman Bintang Parulian Aruan

ABSTRACT

This study aims to determine how the statute owned by an international sports federation which is an international non governmental organizations, Federation Internationale de Football Association (FIFA) on its relation to the sovereignty of a country, and this case is appeared on dualism that happened ini one of FIFA member, Football Association of Indonesia (PSSI).

*In the dualism of PSSI case, the Indonesian government urged to resolve the problem of PSSI but it is tangent to the articles in the FIFA Statutes which prohibits any intervention, including one from a country through the government, on the problems faced by members of FIFA and if that happens, there will be sanctions provided to the country's football association. The problem in this thesis is how to give FIFA a position as an international organization under international law, how the role of the FIFA Statutes as *Lex Sportiva* in the international community, and how the FIFA Statutes applicable to the sovereignty of the state in the dualism of PSSI case.*

The method used is the normative legal research with library research used to obtain secondary data required which includes primary legal materials, secondary and tertiary related issues. The results of the study are presented descriptively in order to obtain an explanation of the issues discussed.

*The results showed that the FIFA Statutes is *Lex Sportiva* and applied as a transnational law and binding its members in performing all activities. Applicability of Statutes of FIFA against the sovereignty of the state in the dualism of PSSI indicated by the Indonesian government involvement in resolving the case by holding to the FIFA instructions to guide the parties to the dispute and not to interfere and take PSSI directly. Here it can be seen that the Indonesian government run it with respect to the presence of FIFA and it statutes. FIFA also assumed that the Indonesian government did not intervene in the matter so that it did not issue any sanctions. With the harmonization between the Indonesian government involvement and the enforcement of the FIFA Statutes, PSSI then can solved the dualism problem.*

Keywords : Statutes, FIFA, FIFA Statutes, State Sovereignty

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi pada paruh ke-2 abad XX, meningkatnya hubungan, kerja sama dan kesalingtergantungan antar negara, dan munculnya organisasi-organisasi internasional dalam jumlah yang sangat banyak telah menyebabkan ruang lingkup hukum internasional menjadi lebih luas. Selanjutnya hukum internasional bukan saja mengatur hubungan antar negara tetapi juga subjek-subjek hukum lainnya seperti organisasi-organisasi internasional.¹

Dalam studi hukum internasional, yang dimaksud dengan “organisasi internasional” biasanya adalah organisasi internasional dalam arti sempit, yaitu organisasi yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah-pemerintah atau yang biasanya disebut dengan *Inter Governmental Organization*. Selain *inter governmental organization* tersebut, dalam pergaulan masyarakat internasional dijumpai pula ribuan organisasi internasional yang tidak dibentuk oleh pemerintah-pemerintah, tetapi yang didirikan oleh orang-perorangan, kelompok-kelompok dan badan-badan internasional partikelir atau privat. Untuk organisasi internasional yang demikian itu disebut dengan ‘*Non-Governmental Organization*’.²

Kemunculan organisasi internasional adalah merupakan wujud dari manifestasi kerjasama internasional yang mulai berkembang sejak akhir abad ke-19 dan memasuki awal abad ke-20 seiring dengan makin berkembangnya masyarakat internasional dan hukum internasional. Negara-negara, pada waktu itu mulai menyadari makin banyak bidang-bidang kehidupan yang memerlukan kerjasama dan pengaturan secara bersama pula, sehingga hubungan-hubungan bilateral maupun multilateral saja tidak lagi mencukupi.

Salah satu bidang tersebut adalah olahraga yang termasuk di dalamnya adalah sebuah cabang yang bernama sepakbola. Dalam sejarah berabad-abad perkembangan di bidang sepakbola, muncul rasa kekhawatiran oleh para pelaku di setiap tim sepakbola, baik sebagai pemain atau pengurus klub karena disadari belum adanya badan yang benar-benar mengelola sepakbola di dunia dan dirasakan pentingnya suatu organisasi yang mewadahi dan mengatur permainan sepakbola di dunia. Akhirnya terbentuklah sebuah organisasi yang disebut *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA).³ FIFA didirikan tanggal 21 Mei 1904 di Paris, Prancis.⁴ FIFA merupakan badan hukum organisasi internasional non-pemerintah (*International Non Governmental Organization* (INGO)). DW Bowett menyebutkan bahwa INGO adalah perserikatan-perserikatan privat internasional yaitu perserikatan-perserikatan atau perhimpunan-perhimpunan dari badan-badan non pemerintah, baik swasta, individu, atau badan hukum. FIFA sendiri didirikan oleh individu-individu yang mewakili berbagai asosiasi sepakbola di dunia dan hingga kini memiliki anggota-anggota yang bukanlah “negara” *an sich*⁵, melainkan asosiasi sepakbola swasta tunggal yang dibentuk oleh sekelompok orang yang mengelola klub sepakbola

¹ *Ibid.*

² J. Pareira Mandalangi, *Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 6.

³ “Sejarah Terbentuknya FIFA”, dikutip dari sumber <http://veeandroid.blogspot.com/2013/03/sejarah-perkembangan-sepak-bola.html>, diakses tanggal 16 Juli 2013 pukul 22:20 WIB.

⁴ FIFA didirikan oleh enam asosiasi sepakbola di Eropa, yakni USFA Prancis, UBSSA Belgia, DBU Denmark, NVB Belanda, Madrid FC Spanyol, SBF Swedia, dan ASF Swiss, Lihat www.fifa.com pada bagian FIFA Facts.

⁵ Dalam filsafat Kant, *an sich* dikenal dengan suatu hal yang disebut demikian karena “sifat” dirinya sendiri, tidak dianggap atau ditafsirkan ke hal-hal lain. Mampu dikenal, tetapi hanya disimpulkan dari sifat pengalaman tentang hal tersebut. Dikutip dari sumber <http://www.thefreedictionary.com/An+sich>, diakses tanggal 10 Januari 2014 pukul 10.19 WIB.

yang berbadan hukum di negara yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme dan sistem aturan yang ditetapkan⁶ dan asosiasi sepakbola tersebut bukanlah badan pemerintah negara-negara tersebut. FIFA sendiri berbadan hukum Swiss, yang memiliki dan mengelola sepakbola profesional secara tunggal di dunia, dan didirikan berdasarkan pasal 60 *Swiss Civil Code*.

Sebelum suatu organisasi internasional dapat membuat pengaruh dalam kancah internasional, haruslah diberi kadar kepribadian internasional secara hukum. Personalitas dari subjek hukum organisasi internasional adalah tindakan dalam kapasitasnya sebagai organisasi internasional untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam instrumen dasar yang dimiliki oleh organisasi internasional tersebut. Personalitas hukum dari suatu organisasi internasional dalam kaitannya dengan hukum internasional pada hakekatnya menyangkut kelengkapan organisasi internasional tersebut dalam melakukan suatu prestasi hukum. Kapasitas itu telah diakui dalam hukum internasional (*international legal capacity*). Pengakuan tersebut tidak saja melihat bahwa organisasi internasional itu sendiri sebagai subjek hukum internasional tetapi juga karena organisasi itu harus menjalankan fungsinya secara efektif sesuai dengan mandat yang telah dipercayakan oleh para anggotanya.

FIFA adalah organisasi yang memiliki suatu instrumen dasar yang memuat prinsip-prinsip, tujuan dan struktur maupun cara organisasi itu bekerja yang termuat dalam Statuta FIFA. Statuta FIFA merupakan hasil kesepakatan antara asosiasi-asosiasi sepakbola negara yang hadir di Paris. Dengan demikian Statuta yang telah disepakati dan disetujui oleh asosiasi-asosiasi sepakbola negara tersebut merupakan suatu persetujuan internasional. Sebagai instrumen dasar, Statuta FIFA memuat beberapa hal mendasar, seperti tujuan FIFA yang diatur pada Pasal 3 (a) sampai dengan (e). Sementara itu struktur FIFA diatur pada Pasal 5 (a) hingga (e). Sedangkan operasional FIFA diatur pada Pasal 6 Statuta FIFA.⁷ Organisasi yang resmi dan satu-satunya yang memiliki kewenangan dan karenanya berdaulat penuh mengelola penyelenggaraan sepakbola di Indonesia adalah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).⁸

Pada awal 2011, terjadi kisruh internal di tubuh PSSI diawali dari bergulirnya *breakaway league*⁹ Liga Primer Indonesia. Pembentukan kompetisi baru di luar otoritas asosiasi sepakbola Indonesia yang diakui FIFA itu merupakan bentuk dari berbagai ketidakpuasan anggota PSSI. Setelah muncul dua liga, lahir kembali dua asosiasi sepakbola di Indonesia, yaitu PSSI dan KPSI. KPSI kemudian menyatakan mengambil alih kewenangan PSSI selaku otoritas sepakbola Indonesia.¹⁰

Dengan kondisi dualisme yang terjadi tersebut, pemerintah kemudian didesak untuk melakukan sesuatu atas permasalahan yang terjadi terhadap PSSI. Negara berfungsi menciptakan syarat dan kondisi serta infrastruktur yang harus tersedia agar warga negaranya mempunyai akses yang cukup untuk memperoleh kesejahteraannya, termasuk berolahraga dan menikmati situasi dunia persepakbolaan dalam keadaan kondusif. Oleh karena itu, penyelenggaraan

⁶ Hincia IP Pandjaitan XII, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hal. 10.

⁷ Zen Muttaqin, *Op.Cit.*

⁸ Pasal 3 ayat (3) Statuta PSSI

⁹ Dalam pemahaman FIFA, bahwa *breakaway league*, yang artinya adalah, kegiatan pemisahan dari PSSI sebagai federasi resmi yang diakui FIFA. Atau lebih mendekati di sebut pembangkangan dan pemberontakan terhadap PSSI, yang tentu saja adalah federasi yang legal formal menurut FIFA, dan Pemerintah Indonesia. Zen Muttaqin, *Breakaway alias Pembangkangan*, dikutip dari <http://olahraga.kompasiana.com/bola/2012/04/26/breakaway-alias-pembangkangan-457520.html>, diakses tanggal 17 Juli 2013 pukul 17.51 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

kompetisi sepakbola profesional yang mampu dijadikan sebagai salah satu sarana memajukan kesejahteraan umum, juga melibatkan *public interest*, *public opportunity* serta *public infrastructure* sebagai tanggung jawab negara.¹¹ Pemerintah diharapkan melakukan intervensi¹² atas konflik dualisme PSSI tersebut. Hal ini juga untuk mempertegas kedaulatan negara dan peranan pemerintah untuk mencapai salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni untuk memajukan kesejahteraan umum.¹³

Namun intervensi yang dilakukan oleh negara terhadap otoritas dan kewenangan FIFA dapat menimbulkan akibat hukum bagi asosiasi sepakbola nasional negara itu yakni dicoretnya keanggotaan asosiasi nasional sepakbola negara yang bersangkutan dari keanggotaan FIFA berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 17 Statuta FIFA¹⁴. Artinya FIFA sama sekali tidak mengakui aktivitas asosiasi sepakbola negara yang melakukan intervensi itu dan karenanya kesebelasan nasional atau klub sepakbola negara yang melakukan intervensi itu tidak disertakan dalam pertandingan sepakbola di bawah otoritas FIFA.¹⁵ Rumusan Pasal 13 ayat (1) Statuta FIFA mengatur tentang kewajiban anggota FIFA, dan pelanggaran atas kewajibannya itu mengakibatkan anggota FIFA dapat dikenai sanksi hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan *violation of the above-mentioned obligations by any member may lead to sanctions provided for in these Statutes*.

Kewajiban anggota FIFA untuk menjaga integritas dan otonomi FIFA dari intervensi pihak ketiga juga dirumuskan dalam Pasal 17 ayat (1) Statuta FIFA yang menyatakan *each member shall manage its affairs independently and with no influences from third parties*. Bahkan Pasal 17 ayat (2) Statuta FIFA mengatur bahwa:

“a member’s bodies shall be either elected or appointed in that association. A Member’s statutes shall provide for a procedure that guarantees the complete independence of the election or appointment”

Jika ketentuan ini dilanggar, maka akibatnya adalah bahwa keabsahan anggota FIFA itu tidak diakui FIFA, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 17 ayat (3) Statuta FIFA yang menyatakan *any member’s bodies that have not been elected or appointed in compliance with the provisions of par 2 even on an interim basis, shall not be recognised by FIFA*. Ancaman hukuman yang sama juga dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (4) Statuta FIFA yang menyatakan *decisions passed by bodies that have not been elected or appointed in compliance with par. 2 shall not be recognised by FIFA*.

Dalam hukum organisasi internasional terdapat sumber hukum yang dapat diartikan sebagai dasar berlakunya hukum. Sumber hukum dalam arti ini sering dinamakan sumber hukum dalam arti material karena menyelidiki masalah apakah yang pada hakekatnya menjadi dasar kekuatan mengikat hukum, yang dalam hal ini adalah hukum organisasi internasional. Arti kedua kata sumber hukum adalah sumber hukum dalam arti formal yang memberi jawaban kepada persoalan tempat dimana kita mendapatkan ketentuan hukum yang dapat diterapkan dalam suatu persoalan yang konkrit. Statuta FIFA dengan demikian dapat menjadi salah satu dari sumber

¹¹ Hinca IP Pandjaitan XIII, *Op.Cit*, hal. 3-7.

¹² Intervensi atau dalam bahasa Inggris disebut *intervention* menurut *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, karangan Peter Salim, 6th edition, Modern English Press, Jakarta, 1991, hal. 987. Berarti “turun tangan”, dan atau “campur tangan”.

¹³ Alinea keempat Pembukaan UUD 1945

¹⁴ Statuta FIFA terakhir diperbarui pada Kongres FIFA tahun 2013 di Mauritius. Statuta yang digunakan pada 2011 dalam Pasal 13 ayat (1) tetap memuat poin yang sama dan hanya terdapat penambahan pada poin (e) dan (h).

¹⁵ Hinca IP Pandjaitan XIII, *Op.Cit*, hal. 16.

hukum organisasi internasional dengan kedudukannya sebagai persetujuan atau perjanjian resmi yang dapat membentuk sumber hukum organisasi internasional dan menjadi instrumen pokok yang dimiliki oleh organisasi internasional yaitu FIFA, termasuk dalam mengatur cara kerja dan mekanisme yang ada pada organisasi tersebut yang wajib atau harus dilaksanakan oleh para anggotanya maupun badan-badan yang berada di bawah naungannya termasuk PSSI.

Hal inilah yang kemudian dihadapi PSSI sebagai anggota dari FIFA. Ketentuan dari pasal-pasal dalam Statuta FIFA tersebut menjadi sesuatu yang harus diperhatikan PSSI dalam menyelesaikan kasus dualisme yang terjadi di dalam tubuhnya, terutama karena didesaknya negara untuk menunjukkan kedaulatannya dengan ikut berperan dalam menyelesaikan kasus yang terjadi ini. Bagaimana ketentuan FIFA dalam statutanya dapat diikuti oleh PSSI meskipun tidak mengesampingkan keterlibatan negara dan menghindari sanksi dari FIFA adalah hal yang dapat kita lihat dari berjalannya kasus ini.

B. Permasalahan

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan *FIFA* sebagai suatu organisasi internasional menurut hukum internasional?
2. Bagaimana kedudukan statuta *FIFA* sebagai *lex sportiva* dalam masyarakat internasional?
3. Bagaimana keberadaan statuta *FIFA* dikaitkan dengan kedaulatan negara dalam kasus dualisme PSSI?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan FIFA sebagai suatu organisasi internasional menurut hukum internasional.
2. Untuk mengetahui kedudukan statuta FIFA sebagai *Lex Sportiva* dalam masyarakat internasional.
3. Untuk mengetahui bagaimana keberadaan statuta *FIFA* yang dikaitkan dengan kedaulatan negara dalam kasus dualisme PSSI.

D. Manfaat Penelitian

Secara praktis dapat memberikan pengertian dan informasi tentang bagaimana kedudukan FIFA sebagai suatu organisasi internasional menurut hukum internasional dengan statutanya sebagai *Lex Sportiva*. Selain itu tulisan ini juga menjadi sebuah persembahan bagi masyarakat luas terkhusus untuk mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara agar memahami bagaimana keberadaan statuta FIFA tersebut terhadap kedaulatan suatu negara yang dalam hal ini dijelaskan dalam studi kasus yang terjadi di Indonesia dalam kasus dualisme PSSI.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan ditempuh dalam memperoleh data-data atau bahan-bahan dalam penelitian meliputi :

1. Jenis Penelitian

Seperti penulisan dalam penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah yang harus berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang benar dan layak dipercaya, demikian halnya dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan penelitian ini sebagai sebuah karya tulis ilmiah juga menggunakan pengumpulan data secara ilmiah (metodologi), guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunannya sesuai dengan yang telah direncanakan semula yaitu menjawab permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang dilakukan dan ditujukan pada norma-norma hukum yang berlaku. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁶ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif.¹⁷ Dalam penelitian ini, metode yuridis normatif yang digunakan adalah norma-norma hukum internasional yang tertuang antara lain dalam bentuk prinsip hukum internasional dan Statuta FIFA.

2. Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yang relevan dengan masalah penelitian, yakni berupa Undang-undang, Perjanjian Internasional dan sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan tulisan-tulisan atau karya-karya para ahli hukum dalam buku-buku teks, tesis, disertasi, jurnal, makalah, surat kabar, majalah, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berasal dari buku-buku koleksi pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan, makalah, jurnal serta artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik.

Tahap-tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel media cetak maupun elektronik, dan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengelompokkan data-data yang relevan dengan permasalahan.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13-14.

¹⁷ Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, hal. 50.

- d. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

4. Analisis Data

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara perspektif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan metode untuk mendapatkan data yang mendalam dan, suatu data yang mengandung makna dan dilakukan pada obyek yang alamiah.¹⁸ Metode ini menggunakan data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Historis, Juridis, dan Kompetensi *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) Sebagai Suatu Organisasi Internasional Menurut Hukum Internasional

a. Sejarah *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA)

Sepakbola menjadi suatu olahraga yang sesungguhnya dengan menjalani evolusi yang panjang. Pada akhir abad ke-19, di Inggris berdiri klub-klub yang menyatukan para pelaku olahraga dengan aturan disiplin yang sebagian besar baru saja diciptakan, termasuk sepakbola, dengan membentuk federasi pada tingkat nasional yaitu asosiasi-asosiasi nasional yang kemudian bergabung untuk membentuk federasi-federasi internasional. Federasi-federasi internasional tersebut mengambil alih pengadaan kompetisi-kompetisi internasional, yang membuat dan menegakkan aturan yang sama untuk semua peserta tentang kriteria penilaian kinerja sebagai aturan permainan.. Olahraga menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari pengorganisasian yang teratur dan rapi.¹⁹

Salah satu federasi internasional tersebut adalah *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA). FIFA didirikan oleh asosiasi-asosiasi sepakbola di Eropa, yakni *Union des Sociétés Françaises de Sports Athletiques* (USFA) Prancis, *Union Belge des Sociétés de Sports* (UBSSA) Belgia, *Dansk Boldspil Union* (DBU) Denmark, *Nederlandsche Voetbal Bond* (NVB) Belanda, *Madrid Football Club* Spanyol, *Svenska Bollspells Forbundet* SBF Swedia, dan *Association Suisse de Football* (ASF) Swiss. FIFA didirikan di *Rue Saint Honoré 229* yang terletak di Paris, Prancis pada tanggal 21 Mei 1904. Kongres FIFA pertama diselenggarakan pada tanggal 22 Mei tahun 1904, dimana Robert Guerin terpilih sebagai Presiden. Pada 8 Juni 1998 Joseph S. Blatter terpilih sebagai penerus João Havelange dan menjadi Presiden FIFA kedelapan di Kongres FIFA ke-51 di Paris. Blatter menjabat sebagai Presiden FIFA hingga saat ini.²⁰

FIFA berkantor di Zurich, Swiss, dan adalah sebuah organisasi yang status badan hukumnya sebagai federasi sepakbola internasional tunggal didaftarkan berdasarkan Pasal 60

¹⁸ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal.11-13.

¹⁹ Franck Latty, *La Lex Sportiva, Recherche dur le Droit Transnational*, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 2007 sebagaimana dikutip Hince IP Pandjaitan XII, *Op, cit*.

²⁰ The Blatter Years, dimuat dalam <http://www.fifa.com/classicfootball/history/fifa/Blatter-years.html>, diakses tanggal 23 Oktober 2013 pukul 0.18 WIB.

Swiss Civil Code. Bab II Pasal 60 *Swiss Civil Code* mengatur tentang pendirian sebuah *society*²¹ sebagai berikut:

“Associations which have a political, religious, scientific, artistic, charitable, social, or any other than an industrial object, acquire the status of a person as soon as they show by their constitution their intention to have a corporate existence.

The constitution must be drawn up in writing and state object, the capital and the organization of the society.”

Keanggotaan FIFA bukanlah “negara” *an sich*, melainkan asosiasi sepakbola tunggal yang dibentuk oleh sekelompok orang yang mengelola klub sepakbola yang berbadan hukum di negara yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme dan sistem aturan yang ditetapkan. Ketika didirikan tahun 1904, anggota FIFA hanya sebanyak 7 asosiasi sepakbola, tetapi di tahun 2013 sendiri keanggotaannya terdiri dari 209 asosiasi sepakbola.²² Dalam menjalankan kegiatannya sebagai sebuah organisasi, FIFA memiliki sebuah Anggaran Dasar yang bernama Statuta FIFA dan peraturan-peraturan lain yang terkait. Statuta FIFA menjadi konstitusi atau dasar hukum bagi persepakbolaan di dunia di mana aturan-aturan yang tercakup di dalamnya antara lain mengatur tentang masalah kompetisi, transfer, doping, dan lain-lain. Perubahan Statuta FIFA hanya dapat diselenggarakan dalam Kongres FIFA yang dihadiri minimal tiga perempat asosiasi sepakbola yang berhak untuk memilih. Statuta FIFA terkini yang berlaku adalah Statuta yang ditetapkan dalam Kongres FIFA ke 63 di Mauritius pada tanggal 30 dan 31 Mei 2013 dan mulai berlaku tanggal 31 Juli 2013.²³

Kelembagaan struktur organisasi sepakbola dapat digambarkan sebagai sebuah piramida dimana FIFA berada di bagian paling atas lalu diikuti dengan bagian tengah yang diisi enam konfederasi yang berada dalam kontinennya masing-masing yaitu *Asian Football Confederation* (AFC) di Asia, *Confédération Africaine de Football* (CAF) di Afrika, *Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football* (CONCACAF) di Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia, *Confederación Sudamericana de Fútbol* (CONMEBOL) di Amerika Selatan, *Oceania Football Confederation* (OFC) di Oseania, dan *Union des Associations Européennes de Football* (UEFA) di Eropa²⁴ yang membantu koordinasi FIFA dan berfungsi sebagai organisasi payung untuk setiap asosiasi sepakbola yang berada di kontinen mereka, dan di bagian paling bawah adalah asosiasi-asosiasi sepakbola tersebut. Namun, piramida tersebut belum berhenti sampai pada level asosiasi sepakbola di masing-masing negara, sebab setiap asosiasi sepakbola terdiri dari klub-klub sepakbola baik klub sepakbola amatir ataupun klub sepakbola profesional. Setiap klub terdiri atas sekumpulan pemain sepakbola yang dikelola oleh para pengurusnya dan ofisial lainnya. FIFA dan keenam konfederasinya serta asosiasi-asosiasi sepakbola nasional itu mempunyai kompetensi dan yurisdiksi masing-masing dalam menyelenggarakan kompetisi sepakbola yang sesuai dengan statuta FIFA, yang kemudian dituangkan dalam statuta konfederasi dan statuta asosiasi sepakbola.

FIFA memiliki sistem kelembagaan yang terdiri atas (i) Kongres sebagai lembaga

²¹ *Association* digunakan sebagai a *generic term* , sedangkan “*society*” is *confined, except in combination with “co-operative” to associations with non-commercial objects, which form the subject of this chapter.*

²² FIFA’s Member Associations, dimuat dalam <http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/associations.html> diakses tanggal 22 Oktober 2013, pukul 08.44 WIB.

²³ FIFA Statutes, dimuat dalam <http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/mission.html>, diakses tanggal 22 Oktober 2013 pukul 14.34 WIB.

²⁴ Football Confederations, dimuat dalam <http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/confederations/index.html>, diakses tanggal 22 Oktober 2013 pukul 09.20 WIB.

legislatif tertinggi, (ii) Komite Eksekutif sebagai lembaga eksekutif, (iii) Sekretariat Jenderal sebagai lembaga administratif dan (iv) Badan Peradilan yang terdiri dari Komite Disiplin, Komite Banding, dan Komite Etika (v) *Independent Governance Committee* dan (vi) Lembaga-Lembaga lain seperti *Dispute Resolution Chamber, FIFA Development Officers, FIFA Medical Assessment and Research Centre, Task Force against Racism and Discrimination*.

Selain itu, FIFA juga memiliki “*Standing Committee*” dan “*Ad-Hoc Committee*” yang memberikan nasihat dan bantuan kepada Komite Eksekutif dan terdiri dari sekitar 27 Komite²⁵ yang antara lain membantu pelaksanaan dalam kegiatan-kegiatan FIFA seperti Komite Futsal, Komite Sepakbola Pantai, dan Komite Penyelenggara Turnamen-Turnamen FIFA seperti Piala Dunia, Piala Konfederasi, dan Olimpiade dalam cabang sepakbola.

b. Tugas dan Wewenang *Fédération Internationale de Football Association (FIFA)*

FIFA memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjangkau dunia, menggunakan sepakbola sebagai simbol bagi harapan dan kerjasama. Setiap anggota asosiasi dan pelaku dalam dunia sepakbola dalam segala bentuknya dengan demikian diharapkan berkontribusi untuk mencapai tujuan FIFA. Tanggung jawab ini tidak berakhir dengan hanya mengorganisir Piala Dunia FIFA dan berbagai kompetisi lainnya, tetapi juga meluas untuk menjaga, mengembangkan permainan di seluruh dunia dan membawa harapan kepada setiap masyarakat sebagai bentuk solidaritas. FIFA memandang hal tersebut sebagai misi untuk memberikan kontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi dunia dengan menggunakan kekuatan dan popularitas sepakbola. Misi ini memberikan makna dan arah untuk masing-masing dan setiap kegiatan yang terlibat dalam FIFA.

FIFA mempunyai tujuan “*to improve the game of football constantly and promote it globally in the light of its unifying, educational, cultural and humanitarian values, particularly through youth and development programmes; to organise its own international competitions; to draw up regulations and provisions and ensure their enforcement; to control every type of Association Football by taking appropriate steps to prevent infringements of the Statutes, regulations or decisions of FIFA or of the Laws of the Game; to promote integrity, ethics and fair play with a view to preventing all methods or practices, such as corruption, doping or match manipulation, which might jeopardise the integrity of matches, competitions, Players, Officials and Members or give rise to abuse of Association Football.*”²⁶ FIFA dengan demikian melaksanakan fungsi dan wewenangnya dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan sepakbola secara global berdasarkan nilai-nilai pendidikan, budaya, dan kemanusiaan untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mengatur kompetisi internasional sendiri, untuk menyusun peraturan dan ketentuan serta memastikan penegakannya untuk mengontrol setiap jenis asosiasi sepakbola untuk menjaga integritas pertandingan dan kompetisi dan mencegah penyalahgunaan di dalamnya. FIFA juga giat memerangi rasisme atau diskriminasi dalam bentuk apapun, mempromosikan hubungan persahabatan antara setiap orang dan organisasi yang terlibat dalam permainan sepakbola dan mewajibkan mereka untuk memperhatikan Anggaran Dasar, peraturan dan prinsip-prinsip *fair play*. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibuatlah serangkaian regulasi, seperti statuta, peraturan, petunjuk, dan sebagainya yang relevan dan dikeluarkan FIFA sehingga dapat dikatakan bahwa kelahiran FIFA dan seluruh pemangku kepentingannya adalah

²⁵ Standing Committees, dimuat dalam <http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/bodies/standingcommittees/index.html>, diakses tanggal 22 Oktober 2013, pukul 14.00.

²⁶ Pasal 2 Statuta FIFA

sebagai sarana untuk melaksanakan aturan-aturan tersebut. FIFA sebagai badan pengatur sepakbola internasional dengan demikian memiliki tugas dan wewenangnya untuk mencapai tujuan tersebut dan menerapkan nilai-nilai di dalamnya dalam sepakbola. Melalui lembaga-lembaganya, FIFA menjalankan tugas dan wewenangnya.

Dengan misi FIFA yaitu '*Develop the game, touch the world, build a better future*', kehadiran lembaga-lembaga yang berada dalam FIFA tersebut diharapkan membantu tujuan-tujuan FIFA dalam sepakbola. Sepakbola tidak lagi dianggap sekedar olahraga global, tetapi juga sebagai kekuatan pemersatu yang dapat memberikan kontribusi penting kepada masyarakat sebagai alat untuk pembangunan sosial dan manusia. *For the Game, For The World*, akhirnya mencerminkan inti dari misi FIFA sebagai induk organisasi sepakbola internasional yang hadir untuk berkontribusi tidak hanya dalam perkembangan sepakbola tetapi juga dalam menciptakan perbedaan positif bagi kehidupan masyarakat dunia melalui sepakbola.

c. Kedudukan *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) Sebagai Suatu Organisasi Internasional Menurut Hukum Internasional

Organisasi Internasional dalam arti yang luas pada hakikatnya meliputi tidak saja organisasi internasional publik (*Public International Organization*) tetapi juga organisasi internasional privat (*Private International Organization*). Untuk membedakan kedua jenis organisasi internasional ini dapat dilihat dari penjelasan berikut:

1. Organisasi Internasional Publik juga disebut sebagai Organisasi Antar-Pemerintah (*Intergovernmental Organization*). Tetapi karena keanggotaannya adalah negara maka organisasi tersebut lazim disebut hanya organisasi internasional. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah mewakili negaranya sebagai pihak dari organisasi internasional tersebut.

2. Organisasi Internasional Privat (*Private International Organization*) merupakan organisasi yang dibentuk atas dasar non pemerintah, karena itu sering disebut Organisasi Non Pemerintahan (*Non Governmental Organization* (NGO)) atau yang kita sebut sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang anggotanya badan-badan swasta atau perorangan.²⁷

Tidak ada definisi yang berlaku secara umum dari sebuah NGO. Namun demikian, ada beberapa karakteristik dasar dari sebuah NGO. Sebuah NGO harus independen dari kontrol langsung oleh pemerintah. Selain itu, sebuah NGO juga tidak akan dibentuk sebagai partai politik, juga tidak akan menjadi organisasi non-profit dan tidak menjadi suatu kelompok yang dibuat untuk melakukan tindak kriminal. Karakteristik ini berlaku dalam penggunaan umum, karena karakteristik tersebut cocok dengan kondisi untuk pengakuan oleh PBB. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sebuah NGO didefinisikan sebagai sebuah asosiasi sukarela independen yang bertindak bersama-sama secara terus menerus untuk mencapai tujuan yang sama dan demi kepentingan umum.²⁸

Selanjutnya akan dilihat apakah FIFA sebagai federasi olahraga internasional telah memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai sebuah organisasi internasional. FIFA dapat disebut sebagai suatu organisasi internasional dengan memenuhi unsur-unsur organisasi internasional seperti yang dikemukakan Leroy Bennet yaitu:

1. *A permanent organization to carry on a continuing set of functions.*

Kedudukan FIFA sebagai organisasi internasional telah diakui oleh masyarakat internasional. FIFA merupakan organisasi internasional yang sejak pembentukannya pada tahun

²⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2012, hal. 37-38.

²⁸ *Ibid.*

1904 lalu telah berkembang hingga memiliki 209 anggota asosiasi dari negara-negara sampai saat ini. FIFA adalah organisasi internasional yang bersifat permanen yang dibentuk oleh asosiasi-asosiasi sepakbola negara secara sukarela yang memiliki anggaran dasar atau konstitusi dalam Statuta FIFA yang memuat mengenai tujuan dan struktur organisasi tersebut.

2. *Voluntary membership of eligible parties.*

Anggota FIFA adalah asosiasi-asosiasi sepakbola negara di dunia yang bergabung secara sukarela. Untuk menjadi anggota FIFA sendiri terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi seperti yang terdapat dalam Pasal 9-18 Statuta FIFA tentang Keanggotaan. Pasal 10 Statuta FIFA sendiri mengatur tentang *admission* (penerimaan) dimana syarat-syaratnya adalah:

- a. *Any Association which is responsible for organising and supervising football in all of its forms in its Country may become a Member of FIFA. Consequently, it is recommended that all Members of FIFA involve all relevant stakeholders in football in their own structure. Subject to par. 5 and par. 6 below, only one Association shall be recognised in each Country.* (Setiap Asosiasi yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sepak bola dalam segala bentuknya di negaranya dapat menjadi Anggota FIFA. Karena itu, dianjurkan bahwa semua Anggota FIFA melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dalam sepakbola di dalam struktur mereka sendiri. Sesuai dengan bag. 5 dan bag. 6 di bawah ini, hanya satu Asosiasi yang diakui di setiap Negara.)
- b. *Membership is only permitted if an Association is currently a member of a Confederation. The Executive Committee may issue regulations with regard to the admission process.* (Keanggotaan hanya diijinkan jika suatu Asosiasi saat ini adalah anggota dari Konfederasi. Komite Eksekutif dapat mengeluarkan peraturan berkaitan dengan proses penerimaan.)
- c. *Any Association wishing to become a Member of FIFA shall apply in writing to the FIFA general secretariat.* (Setiap Asosiasi yang ingin menjadi Anggota FIFA harus membuat permohonan secara tertulis ke Sekretariat Jenderal FIFA.)
- d. *The Association's legally valid statutes shall be enclosed with the application for membership and shall contain the following mandatory provisions* (Statuta yang sah dari Asosiasi ini harus dilampirkan dengan permohonan untuk menjadi anggota dan memuat ketentuan-ketentuan wajib berikut):
 - i) *always to comply with the Statutes, regulations and decisions of FIFA and of its Confederation* (selalu mematuhi Statuta, peraturan dan keputusan FIFA dan Konfederasinya);
 - ii) *to comply with the Laws of the Game in force* (untuk mematuhi Hukum Permainan yang berlaku);
 - iii) *to recognise the Court of Arbitration for Sport, as specified in these Statutes* (untuk mengakui Pengadilan Arbitrasi Olahraga, sebagaimana ditentukan dalam Statuta).

Kemudian, Kongres sebagai tempat diambilnya keputusan tertinggi, menetapkan status calon anggota yang mendaftar tersebut, apakah Asosiasi tersebut akan diakui sebagai anggota atau tidak.²⁹

²⁹ Pasal 9 Statuta FIFA

3. *Basic instrument stating goals, structure and method of operation*

Perjanjian untuk membentuk suatu organisasi internasional merupakan instrumen pokok (*constituent instrument*) yang akan memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi tersebut bekerja.³⁰ FIFA memiliki Statuta yang menjadi dasar bagi berjalannya organisasi tersebut. Statuta FIFA berisi tujuan, struktur, dan cara-cara bertindak organisasi. Statuta FIFA menjadi hukum untuk sepakbola dunia. Perubahan Statuta FIFA hanya dapat dilakukan oleh Kongres FIFA dan memerlukan mayoritas tiga perempat dari asosiasi yang hadir dan berhak untuk memilih.

4. *A broadly representative consultative conference organ*

FIFA juga memiliki badan-badan perwakilannya. Kekuasaan tertinggi dalam organisasi FIFA terletak pada Kongres. Komite Eksekutif juga hadir sebagai badan yang memberikan pertimbangan dan mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan dan melaksanakan pengawasan. Sekretariat Jenderal bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan-keputusan dan rekomendasi yang telah disahkan oleh organ tertinggi tersebut serta mempunyai hubungan yang erat dengan masing-masing asosiasi sepakbola dari negara anggota dalam rangka melaksanakan kerjasama.

5. *Permanent secretariat to carry on continuous administrative, research, and information functions.*

Suatu sekretariat tetap (*permanent secretariat*) yang lokasinya berada di wilayah salah satu negara anggotanya yang ditetapkan melalui persetujuan antara organisasi internasional tersebut dengan tuan rumah (*head-quarters agreement*) merupakan suatu kebutuhan dalam membentuk organisasi internasional. Administrasi FIFA dilakukan di Sekretariat yang terletak di Zurich, Swiss dimana terdapat sekitar 400 anggota staf yang bekerja disana. Administrasi FIFA dikepalai oleh Sekretaris Jenderal FIFA. Sekretariat ini juga secara khusus diatur dalam Statuta FIFA di Bab IX Pasal 71 dan 72 tentang Sekretariat Jenderal. Sekretariat FIFA juga hanya dapat dipindahkan melalui keputusan kongres.³¹

Telah dijelaskan di awal bahwa suatu Organisasi Internasional dapat dibedakan menjadi dua yaitu *Inter Governmental Organization* (IGO) dan *Non Governmental Organization* (NGO). Anggapan bahwa organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional sepenuhnya terbagi ketika membicarakan dua jenis organisasi internasional yaitu IGO dan NGO. Ada yang menganggap hanya IGO yang merupakan subjek hukum internasional, dan ada juga yang menganggap IGO dan NGO keduanya adalah subjek hukum internasional. Akan tetapi, mayoritas literatur setuju dengan pendapat yang pertama. Alasannya adalah karena NGO yang bersifat swasta, maka lebih cenderung berada dibawah hukum nasional sebuah negara. Bahkan NGO dianggap hanya sebagai kelompok penekan internasional, bukan subjek hukum internasional. Kemudian terdapat juga pendapat yang menyatakan NGO sebagai subjek hukum internasional terbatas. Alasannya adalah mengacu pada isi perjanjian dan konvensi. Palang Merah Internasional (ICRC) dianggap sebagai salah satu subjek hukum internasional terbatas karena adanya Konvensi Palang Merah (sekarang Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang).³²

³⁰ Sumaryo Suryokusumo, *Op. Cit.*, hal.42.

³¹ Pasal 1 ayat (2) Statuta FIFA.

³² Mochtar Kusumaatmadja, *Loc. Cit.*, hal. 101.

FIFA sendiri memenuhi unsur dan dapat dikatakan sebagai NGO seperti DW Bowett yang menyebutkan NGO adalah perserikatan-perserikatan privat internasional yaitu perserikatan-perserikatan atau perhimpunan-perhimpunan dari badan-badan non pemerintah, baik swasta, individu, atau badan hukum. FIFA sendiri didirikan oleh individu-individu yang mewakili berbagai asosiasi sepakbola di dunia dan hingga kini memiliki anggota-anggota yang bukanlah “negara” *an sich*, melainkan asosiasi sepakbola swasta tunggal yang dibentuk oleh sekelompok orang yang mengelola klub sepakbola yang berbadan hukum di negara yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme dan sistem aturan yang ditetapkan³³ dan asosiasi sepakbola tersebut bukanlah badan pemerintah negara-negara tersebut. FIFA sendiri berbadan hukum Swiss dan memiliki tujuan mengelola sepakbola profesional secara tunggal di dunia yang tidak hanya untuk anggotanya saja tetapi juga demi kepentingan masyarakat dunia. FIFA juga merupakan organisasi non-profit dimana tidak ada pemilik dari organisasi ini yang menerima keuntungan dari apa yang dilakukan FIFA dalam bentuk laba. Pendapatan FIFA dialokasikan untuk cadangan dana yang diperlukan sebagai dukungan finansial dan juga seluruh pendapatan akan diinvestasikan kembali ke sektor sepakbola seperti pembangunan infrastruktur sepakbola, pengembangan sepakbola di negara-negara kecil, pelatihan sepakbola dan lainnya.

FIFA seperti ditegaskan dalam statutenya sebagai anggaran dasarnya juga memiliki hak dan kewajibannya sebagai organisasi internasional yang memiliki dan mengelola sepakbola profesional secara tunggal di dunia. Dimana didalamnya terdapat tujuan, struktur dan metode kerja dari FIFA sebagai organisasi internasional. FIFA sebagai organisasi internasional juga memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian dengan subyek hukum internasional. Contoh dari hal ini adalah ketika pada tahun 2006 FIFA dan Uni Eropa menandatangani perjanjian kerjasama hingga berlangsungnya kejuaraan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Kerjasama terkait dengan penggunaan sepak bola sebagai instrumen yang dikaitkan dengan proyek bantuan pengembangan di Afrika. Dalam 4 tahun ke depan setelah perjanjian dibuat saat itu, Uni Eropa menyediakan dana sebesar 25 milyar Euro atau hampir 300 trilyun Rupiah untuk pengembangan bantuan di Afrika.³⁴ Sebagai sebuah federasi internasional, FIFA tidak hanya terlibat dengan asosiasi anggota, tetapi juga lembaga pembangunan internasional, organisasi non-pemerintah dan badan-badan lain yang tertarik untuk berpartisipasi dalam menjadikan sepakbola sebagai pembawa harapan dan menggunakan olahraga untuk mencapai perubahan sosial yang positif.

Tentang masalah imunitas juga diterangkan oleh Ken Foster yang menyatakan bahwa federasi-federasi olahraga internasional, termasuk FIFA, tidak terikat dan imun dengan sistem hukum nasional negara. Klaim otonomi hukum ini sesungguhnya didasarkan pada prinsip hukum internasional yang terwujud dalam beberapa bentuk. Setidaknya empat argumen pokok yang dapat diajukan Ken Foster atas pandangannya ini:³⁵

1. Bahwa federasi-federasi olahraga internasional secara hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas aktivitas dan perbuatannya mengelola dan menyelenggarakan organisasinya dan pertandingan olahraga. Imunitas federasi-federasi olahraga internasional ini berasal dari sifat internasional dan dari karakter

³³ Hinca IP Pandjaitan XII, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hal. 10.

³⁴ Kerjasama FIFA dan UE Untuk Pengembangan Bantuan Afrika, dimuat dalam <http://www.dw.de/kerjasama-fifa-dan-ue-untuk-pengembangan-bantuan-afrika/a-294350>, diakses tanggal 20 November 2013 pukul 16.27 WIB.

³⁵ Ken Foster, *Is There a Global Sports Law?*, *Entertainment Law*, Vol.2, No.1, Frank Cass, London, 2003, hal. 12-15.

- supremasinya sendiri. Federasi olahraga internasional dengan banyak elemen imunitas diplomatik ini dilindungi oleh hukum internasional umum.
2. Klaim yang lebih terbatas ketimbang imunitas total yakni klaim untuk level tertinggi dari regulasi oleh federasi-federasi olahraga internasional. Federasi olahraga internasional ini menciptakan hierarki norma-norma yang saling mengikat yang memastikan bahwa mereka memiliki yurisdiksi di atas siapa pun dan apa pun terkait dengan olahraga internasional. Hal ini terwujud dalam klaim bahwa regulasi mereka sendiri melampaui hukum negara dan bahwa atlet memiliki kewajiban pokok terhadap regulasi tersebut ketimbang terhadap hukum negara. Dengan demikian sebagai lembaga internasional, federasi olahraga internasional berdasarkan aturan dan regulasinya sendiri dapat menciptakan hukum global dan oleh karenanya akan diakui sebagai ketentuan yang mengikat oleh pengadilan negara.
 3. Aturan-aturan yang dimiliki federasi-federasi olahraga internasional tersebut dapat dilihat dan dipahami sebagai petunjuk bagi pengadilan negara dimana pengadilan negara harus menurutinya. Dengan kata lain, telah ditarik garis untuk nonintervensi oleh pengadilan dan pemerintah ke dalam urusan federasi-federasi olahraga internasional sepanjang mereka adalah agen federasi olahraga internasional, dan juga ke dalam urusan federasi-federasi olahraga internasional.
 4. Federasi-federasi olahraga internasional juga mengklaim otonomi untuk metode yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Selalu diupayakan untuk memiliki yurisdiksi eksklusif dan mencegah atlet untuk mengakses pengadilan negara. Federasi olahraga internasional melakukan hal ini dengan beragam cara. Salah satunya adalah dengan menyatakan di dalam *rulebook* atau statutenya bahwa keputusan yang diambil adalah bersifat “final dan mengikat” dan karenanya atlet tidak berhak atas banding final ke pengadilan. Ketentuan ini dapat disebut sebagai “klausul pengecualian” di bidang olahraga. Cara yang kedua adalah dengan cara mewajibkan semua *stakeholder* olahraga untuk sengketa yang timbul hanya dapat dibawa ke arbitrase yang khusus dibuat dan dinyatakan tunduk untuk itu. Panel arbitrase ini berupa badan banding “independen” yang dibentuk oleh federasi olahraga internasional atau CAS (*Court of Arbitration for Sport*). Cara ketiga adalah atlet diminta menandatangani perjanjian untuk tidak melakukan tindakan hukum terhadap federasi-federasi olahraga internasional sebagai prasyarat untuk ikut serta dalam pertandingan internasional. Maksud dari taktik tersebut adalah untuk menciptakan zona pengadilan khusus dalam bidang regulasi olahraga, yang mengecualikan pengawasan judisial terhadap, atau intervensi dengan, pengambil keputusan. Aturan ini melarang para atlet mengakses pengadilan negara dan membiarkannya tergantung pada pengadilan arbiter federasi-federasi olahraga internasionalnya. Federasi olahraga internasional dapat mengklaim bahwa pengadilan yang dimaksudkan hanya berasal dari panel arbitrase yang diciptakan dan ditunjuk oleh federasi olahraga internasional sendiri, atau paling jauh CAS.

Setelah berbicara tentang kedudukan hukumnya baik pada tingkat nasional maupun di tingkat internasional, selanjutnya dalam kedudukannya itulah kemudian organisasi-organisasi internasional menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana yang dicantumkan dalam peraturan dasar atau konstitusi yang didirikannya dimana jika berbicara tentang FIFA tentunya berbicara juga tentang Statuta FIFA sebagai konstitusinya yang memuat fungsi dan tujuan dari organisasi

tersebut. Dengan demikian dapat dilihat bahwa FIFA telah menjadi organisasi internasional non pemerintah dengan personalitasnya yang berperan dalam dunia internasional dan bahkan hukum internasional itu sendiri. FIFA melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan kapasitas dari personalitas hukum internasional dimana FIFA berperan penting dalam menentukan interaksi strategis di ranah internasional seperti *agenda setting*, *norm forming* dan *policy making* dalam dunia sepakbola. FIFA berperan penting sebagai wadah kerjasama yang permanen bagi anggota-anggotanya untuk menanggulangi berbagai masalah yang dihadapi umat manusia melalui semangat sepakbola.

B. Peranan Statuta FIFA Sebagai *Lex Sportiva* Dalam Masyarakat Internasional

a. *Lex Sportiva* dan Perkembangannya dalam Masyarakat Internasional

Dalam perdebatan akademis, *Lex Sportiva* dipahami sebagai sebuah sistem hukum yang tidak berada dalam sistem hukum nasional dan juga tidak berada dalam sistem hukum internasional, tetapi memasuki wilayah sistem hukum transnasional. Contohnya adalah dalam mekanisme penegakan hukum disiplin terhadap kompetisi sepakbola profesional, salah satu sanksi yang diberikan adalah “sanksi larangan menggunakan stadion tertentu dikarenakan keributan dan kerusuhan pendukung tuan rumah yang dianggap sebagai kegagalan Panitia Pelaksana Pertandingan kompetisi sepakbola berdasarkan Kode Disiplin Sepakbola FIFA”. Hal ini adalah fenomena umum yang berlaku di dunia sepakbola di seluruh dunia. Dalam contoh kasus ini sama sekali tidak berlaku hukum nasional suatu negara dan juga tidak berlaku hukum internasional. Yang berlaku adalah doktrin hukum transnasional, yang dipahami sebagai hukum perdata internasional, yaitu sumber hukum yang benar-benar internasional yang lahir dari sumber-sumber badan privat internasional, atau lebih tepat disebut sebagai hukum yang bersumber dari hukum privat yang berlaku terhadap hubungan orang-orang di luar campur tangan negara.

Dengan demikian ada dua prinsip penting dalam *Lex Sportiva* yaitu *lex* atau aspek-aspek hukum dalam olahraga dan *sport* atau aspek-aspek aktivitas berolahraga secara fisik. Dengan demikian dapat dipertanyakan apakah yang dimaksud dengan “hukum olahraga” (*sports law*) dan apa pula yang dimaksud dengan “aspek-aspek hukum yang berkenaan dengan olahraga” (*sports and the law*). Dimitrios Panagiotopoulos membuat pertanyaan yang sama dengan pertanyaan di atas dengan mengatakan “*are sports rules legal rules? There is disagreement in legal doctrine as to whether the sport rules mentioned above constitute legal rules or not.*”³⁶ Dimitrios Panagiotopoulos menyatakan bahwa:

“*Sports Law consist of (i) rules of law for sport activities affecting special issues of sports life, (ii) rules of institutional autonomy of private sports activities, and (iii) rules of law for the regulation of more general issues concerning sports and physical education.*”³⁷ (“Hukum Olahraga terdiri dari (i) aturan untuk kegiatan olahraga yang mempengaruhi isu-isu khusus dari kehidupan olahraga, (ii) aturan otonomi kelembagaan kegiatan olahraga privat, dan (iii) aturan hukum untuk pengaturan masalah yang lebih umum mengenai olahraga dan pendidikan jasmani”)

³⁶ Dimitrios Panagiotopoulos, *Sports Law Foundation, Sports Regulations as Rules of Law- A Fundamental Institutional Approach*, dalam *Sports Law An Emerging Legal Order Human Rights of Athletes*, Dimitrios Panagiotopoulos (ed.), Nomiki Bibliothiki, Athens, Greek, 2009, hal. 9, sebagaimana dikutip Hinca IP Pandjaitan XII, *Op. Cit*, hal. 136-137.

³⁷ Dimitrios Panagiotopoulos, *Sports Law A European Dimension*, Ant. N. Sakkoulas Publishers, Komotini, Athena, 2003, hal. 23 sebagaimana dikuti Hinca IP Pandjaitan XII, *Op. Cit*, hal. 137.

The rules of ordinary law, menurut Panagiotopoulos juga diimplementasikan dalam pernyataannya yaitu “*The rules of ordinary law apply to sports in relation to many issues either directly, due to the lack of special rules, or by absorption with the corresponding adaptations being made during their application.*”³⁸ Artinya, hukum-hukum yang umum berlaku bagi semua aktivitas kehidupan manusia juga berlaku bagi aktivitas keolahragaan sepanjang hal itu tidak atau belum diatur oleh federasi olahraga itu sendiri berdasarkan prinsip *self regulation*. Oleh karena itu, Panagiotopoulos menyimpulkan:

“*Finally Sports Law is the law formulated by the conflict between the legal order of sports and that of the State, as well as the common legal order. In sports activities, ordinary law cannot be directly and totally applied, but only proportionally by absorption.*”³⁹(Akhirnya Hukum Olahraga adalah hukum yang dirumuskan oleh konflik antara tatanan hukum olahraga dan tatanan hukum Negara, serta tatanan hukum umum. Dalam kegiatan olahraga, hukum biasa tidak bisa langsung dan benar-benar diterapkan, tetapi hanya secara proporsional dengan cara penyerapan.)

Dalam konteks pemikiran yang demikian (*sports and the law*), maka sesungguhnya *law can not limit sports, but it should lay down how it is to develop.*⁴⁰ Panagiotopoulos selanjutnya menegaskan bahwa:

“*The substantive core of Sports Law in the strict, but also in the wider sense, consists of the following principles: its obligatory character, interpretation, application, and control of sporting provisions governing sports and sporting competitions, in view of the concept of sports jurisdiction as quasi sports justice.*”

Sports Law, as it emerges and develop cannot consider anything as definite in the sports world. Sports Law is the specialized law that studies the landscape of the legal relations developing in the sports and competitive world. It studies the problems emerging during sports activities, which is under a special regime of rules of law, structure, organisation, conduct and human behaviour” (Inti substantif Hukum Olahraga tidak hanya dalam arti sempit, tetapi juga dalam arti yang lebih luas, terdiri dari prinsip-prinsip berikut: karakter wajibnya, interpretasi, aplikasi, dan pengendalian ketentuan yang mengatur olahraga dan kompetisi olahraga, dalam pandangan konsep yurisdiksi olahraga sebagai kuasi keadilan olahraga.)

Hukum Olahraga, dalam kemunculan dan perkembangannya tidak mempertimbangkan sesuatu yang pasti dalam dunia olahraga. Hukum Olahraga adalah hukum khusus yang mempelajari lanskap hubungan hukum yang berkembang dalam olahraga dan dunia yang kompetitif. Ia mempelajari masalah yang muncul selama kegiatan olahraga, yang berada di bawah rezim khusus aturan hukum, struktur, organisasi, sikap dan perilaku manusia.)⁴¹

139. ³⁸ Dimitrios Panagiotopoulos, *Op.Cit*, hal. 25 sebagaimana dikutip Hinca IP Pandjaitan XII, *Op. Cit*, hal.

³⁹ *Loc. Cit*

⁴⁰ *Loc. Cit*.

139. ⁴¹ Dimitrios Panagiotopoulos, *Op.Cit*, hal. 26-27 sebagaimana dikutip Hinca IP Pandjaitan XII, *Op. Cit*, hal.

Berdasarkan uraian definisi sebagaimana telah dipaparkan, maka tampak dengan terang dan jelas hubungan yang erat antara olahraga dan regulasinya. Olahraga tidak pernah akan ada tanpa regulasi yang mengaturnya. Dengan demikian jelas sekali bahwa aktivitas olahraga secara substansi sangat terkait dengan hukum. Aktivitas olahraga berlangsung secara efektif sesuai dengan aturan yang ketat, yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dan berwenang atas setiap olahraga itu. Olahraga bahkan dapat disebut sebagai super regulasi karena hampir semua gerakan olahraga dikualifikasi berdasarkan peraturan teknis yang paling akurat dan terukur.

Sekalipun demikian, dunia hukum dalam bidang olahraga tersebut tidak membentuk suatu dunia yang benar-benar terpisah dari dunia hukum negara. Sebab, bagaimanapun juga jika aturan yang mengatur olahraga tersebut dibuat oleh organisasi-organisasi olahraga privat internasional, olahraga tetap saja tidak bisa menghindari dari penerapan hukum negara dimana olahraga itu dipertandingkan. Para pelaku olahraga tidak hanya tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku dalam negara mereka seperti peraturan tentang kesehatan, keamanan, hukum perjanjian, hukum tentang tanggung jawab, undang-undang ketenagakerjaan dan lain-lain, namun juga kepada aturan-aturan khusus yang mungkin ada tentang olahraga yang diterapkan oleh otoritas-otoritas publik. Dengan demikian terdapat hukum olahraga yang terdiri atas aturan-aturan privat yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi olahraga internasional yang kemudian dikualifikasi sebagai *Lex Sportiva*, dan juga aturan yang dikeluarkan oleh otoritas publik sebagai sistem hukum nasional setiap negara serta prinsip-prinsip umum dari sistem hukum internasional.⁴²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hukum olahraga berlaku tiga sistem hukum sekaligus yang mempunyai titik singgung antara ketiganya, yaitu sistem hukum nasional, terutama aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan sistem keolahragaan, sistem hukum internasional khususnya prinsip-prinsip hukum internasional seperti *doctrine pacta sun servanda*, *doctrine equity*, *the doctrine of proportionality*, *doctrine of personal liability*, *the doctrine of prohibition of unjust enrichment*, dan *doctrine of clausula rebus sic stantibus*⁴³ dan sistem hukum transnasional yang terdiri atas *Lex Sportiva*. Titik singgung antara ketiga sistem hukum ini merupakan suatu keniscayaan. Akan tetapi, ketiga sistem hukum ini tidak boleh saling melakukan intervensi dalam arti campur tangan. Sebab, selain kedudukan ketiga sistem hukum mempunyai kedaulatan yang sama, intervensi dalam arti campur tangan mengakibatkan olahraga itu tidak dapat dipertandingkan, atau sia-sia. Dengan demikian, melalui teori pluralisme sistem hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sesungguhnya fenomena olahraga harus dipahami sebagai sesuatu yang nyata ada. Itulah definisi pluralisme hukum: bahwa orang-orang yang sama tunduk kepada beberapa sistem hukum yang bebas satu dari yang lainnya.⁴⁴

Dengan memahami penjelasan dan argumentasi di atas, maka teori pluralisme hukum menjadi dasar konsep hukum transnasional sekaligus merupakan teori yang menjelaskan dengan baik hukum olahraga. Hukum transnasional merupakan konsep yang benar-benar cocok untuk analisis hukum olahraga secara keseluruhan.⁴⁵ Selain itu, konsep hukum transnasional tidak hanya memperhitungkan hubungan-hubungan hukum olahraga dengan seluruh sistem hukum

⁴² Franck Latty, *Ibid*, sebagaimana dikutip oleh Hinca IP Pandjaitan XII, *Loc.Cit.*, hal.142.

⁴³ H.J Mertens: *Lex Mercatoria: A self-Applying System Beyond National Law?*, dalam Teubner, *Global Law Without a State*, sebagaimana dikutip Ken Foster, *Is There a Global Sports Law?*, *Entertainment Law*, Vol.2, No.1, Publish by Frank Cass, London, Spring 2003, hal.7.

⁴⁴ F.Rigaux, *Droit public et droit prive dans les rations internationales*, Paris, Pedone, 1977, p.439, sebagaimana dikutip Franck Latty, *Ibid.*, hal.28.

⁴⁵ *Loc.Cit.*

resmi, tidak hanya hukum negara, yang juga meliputi sistem hukum internasional dan sistem hukum komunitas, untuk menilai otonomi, namun pendekatan semacam itu juga memungkinkan untuk mempertimbangkan keberadaan hubungan-hubungan sistem antara berbagai hukum olahraga.

Dalam konteks yang demikian inilah keberadaan *Lex Sportiva* sungguh-sungguh nyata ada. Namun demikian, pertanyaan tentang *lex* masih belum dijelaskan secara utuh. Artinya, mengapa digunakan istilah *Lex Sportiva*? Menurut Franck Latty, selain F Rigaux⁴⁶ yang menggunakan ungkapan latin *lex* dalam meneliti aspek hukum olahraga Th. Summerer juga telah melakukan studi dimana ia mengualifikasikan anggaran dasar organisasi-organisasi olahraga internasional sebagai *lex sportiva internationalis sui generis*.⁴⁷ Franck Latty membedakan munculnya hukum olahraga internasional yang otonom yang berbeda dari hukum negara dan yang melampaui pembagian dunia ke dalam sistem-sistem hukum yang berdaulat, meskipun terdapat *Lex Sportiva* internasional yang terbentuk oleh sistem hukum olahraga transnasional.⁴⁸

Ungkapan dan istilah *Lex Sportiva* secara mudah dapat ditemui dalam yurisprudensi *Court of Arbitration for Sport* (CAS). Sejak didirikan sebagai perpanjangan tangan dari IOC pada tahun 1984, CAS telah berkembang menjadi otoritas yang dihormati dalam penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan berbagai macam olahraga dan mengeluarkan berbagai macam yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa tersebut. Tidak seperti pengadilan sipil tradisional, CAS memperoleh yurisdiksinya dalam kasus tertentu hanya melalui kesepakatan bersama dari pihak yang terlibat. Prosedur ini, yang dikenal sebagai arbitrase, dirancang untuk mengikat semua pihak.⁴⁹

Dalam pelaksanaan tugasnya, CAS dapat menjadi sumber kategori baru norma-norma yang menggabungkan peraturan-peraturan yang sesuai untuk kompetisi-kompetisi dan prinsip-prinsip dasar hukum. Norma-norma tersebut yang berlaku terhadap seluruh komunitas olahraga dan, pada pokoknya terhadap kelompok-kelompok olahraga internasional, patut menyandang nama *Lex Sportiva*.⁵⁰ Penggunaan arbitrase memungkinkan untuk mengangkat prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kepentingan yang hendak diatur oleh prinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip ini bersifat otonom dalam arti bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak ditarik dari suatu sistem hukum negara dimana situasi sengketa dibatasi.⁵¹ Dengan inspirasi yang sama, banyak pakar yang mengualifikasikan prinsip-prinsip yang diambil oleh yurisprudensi CAS, bahkan seluruh yurisprudensinya sebagai *Lex Sportiva*. A. Rigozzi, memberikan pengertian tentang *Lex Sportiva* sebagai serangkaian norma hukum privat yang diambil dari interaksi antara norma-norma hukum olahraga dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan sistem-sistem hukum negara, sebagaimana diwujudkan dalam arbitrase-arbitrase olahraga.⁵²

⁴⁶ F.Rigaux, *Op.Cit.*, sebagaimana dikutip oleh Franck Latty, *Ibid.*, hal.33.

⁴⁷ Th. Summerer, *Internationales Sportrecht vor dem Staatlichen Richter in der Bundesrepublik Deutschland, Schweiz, USA, und England, Europarecht-Volkerrrecht-Studien and Materielen*, Munchen, VVF, 1990, p.95, sebagaimana dikutip oleh Franck Latty, *Loc.Cit.*

⁴⁸ E. Loquin, "Sports et droit international prive," *Lamy Droit du sport*, mai 2003, n 186-90, sebagaimana dikutip oleh Franck Latty, *Loc.Cit.*

⁴⁹ Court of Arbitration for Sport (CAS) – World of Sport Science dimuat dalam <http://www.faqs.org/sports-science/Ce-Do/Court-of-Arbitration-for-Sport-CAS.html>, diakses tanggal 12 Januari 2014 pukul 21.16 WIB.

⁵⁰ G. Simon, *L'arbitrage des conflict sportifs*, R.A. 1995, p.205, sebagaimana dikutip oleh Franck Latty, *Ibid*, hal.34.

⁵¹ *Loc.Cit.*

⁵² A. Rigozzi, sebagaimana dikutip oleh Franck Latty, *Ibid.*, hal.35.

Namun, menurut Hinca IP Pandjaitan, bahwa sekalipun *Lex Sportiva* dilihat sebagai hukum transnasional olahraga, akan tetapi tidak perlu untuk membatasi bidangnya hanya pada yurisprudensi pengadilan arbitrase olahraga saja, tetapi juga harus mencakup pada peraturan-peraturan dari organisasi olahraga transnasional.

Sesungguhnya, dalam bidang olahraga keinginan untuk membebaskan diri dari campur tangan *state* dan dari hukum-hukum negara begitu besar bagi lembaga-lembaga keolahragaan yang ingin mempertahankan otonomi yang diperoleh secara *de facto* selama bertahun-tahun. Adalah fakta bahwa olahraga sejak lama tetap tidak lazim bagi campur tangan *state*. Organisasi-organisasi olahraga tersebut berani memanfaatkan ide tentang *Lex Sportiva* yang terus menguat. Di belakang prestise kata hukum dalam bentuk latinnya yaitu *lex*, tersembunyi pencarian yang tidak disadari akan legalitas yang memadai untuk menjauh dari aturan-aturan yang berasal dari *state*.⁵³

Dengan demikian, ada peralihan dari suatu masyarakat yang diatur oleh kekuasaan negara ke masyarakat yang sebagian besar diatur oleh otoritas-otoritas swasta.⁵⁴ Dengan demikian, berdasarkan beberapa aspek tersebut, hukum transnasional yang berdasarkan pada keinginan yang tidak dapat diperdebatkan untuk melepaskan diri dari otoritas undang-undang dan dari pengaturan oleh otoritas tertentu, bahkan otoritas-otoritas yuridis *state*. Hukum transnasional sering menjadi tanda dari suatu keinginan untuk bebas dari otoritas negara atau dari organisasi-organisasi antarnegara, kalau tidak ingin dikatakan sebagai ambisi untuk melawan otoritas-otoritas tersebut. Dalam hal-hal tertentu, hukum transnasional bahkan memperlihatkan ciri-ciri suatu sistem yang agresif, dinamis, yang menyerang secara langsung lawan-lawannya. Saingan-saingan yang dimaksudkan disini adalah *state*. Meskipun demikian, tidak perlu mencampurbaurkan konsep hukum transnasional itu sendiri dengan aspirasi-aspirasi yuridis yang dapat dipatuhi.⁵⁵

b. Statuta FIFA Sebagai *Lex Sportiva* dalam Masyarakat Internasional

Sesungguhnya melalui *Olympic Charter* yang mengatur seluruh *Olympic Movement* dan mengatur IOC serta seluruh anggotanya sangat memungkinkan untuk melihat adanya *Lex Sportiva* yang melampaui sektorisasi berbagai cabang olahraga. Hal ini secara tegas dapat dilihat menjadi sebuah fakta ketika semua federasi olahraga internasional patuh dan mengikuti semua regulasi yang dikeluarkan IOC pada saat Olimpiade diselenggarakan. Para atlet dari semua negara dan dari semua cabang olahraga tunduk terhadap norma-norma yang sama, misalnya tentang aturan *doping* yang diterapkan oleh WADA, yang kemudian bermuara kepada CAS jika timbul sengketa.

Dengan demikian, maka dalam rangka *Olympic Movement* dan penyelenggaraan Olimpiade inilah berbagai bentuk *Lex Sportiva* sebagai sistem olahraga tunggal dapat dipahami sungguh-sungguh ada, antara lain (i) aturan dan norma yang dilahirkan oleh masing-masing federasi olahraga internasional, (ii) aturan dan norma yang dilahirkan oleh IOC, (iii) putusan yang dikeluarkan CAS yang kemudian akan menjadi yurisprudensi, serta (iv) aturan dan norma yang dikeluarkan WADA, sepanjang aturan dan norma tersebut sesuai dengan konsep sistem hukum transnasional.

⁵³ Hinca IP Pandjaitan XII, *Loc.Cit.*, hal. 148.

⁵⁴ Ph. Kahn, "L'autoregulation", in H. Gherari S. Szurek (dir.) *L'urgence de la societe civile internationale. Vers la privatization du droit international?*, Paris, Pedone, 2003, p.197, sebagaimana dikutip Franck Latty, *Ibid.*, hal.37-38.

⁵⁵ *Loc.Cit.*

Franck Latty berkesimpulan bahwa eksistensi sistem hukum olahraga tunggal dapat sungguh-sungguh ada sebagai *Lex Sportiva*.⁵⁶ Ia menjelaskan bahwa adanya berbagai *leges sportivae* yang berasal dari federasi olahraga internasional yang bersifat transnasional yang akan tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi sistem hukum IOC yang kemudian berfungsi sebagai sistem hukum yang tersentralisir dalam semangat *Olympic Movement* dan Penyelenggaraan Olimpiade. *Leges Sportivae* dari masing-masing federasi olahraga internasional itu merupakan sistem hukum yang terdesentralisir.

Ken Foster berpendapat *Lex Sportiva* sangat berhubungan erat dengan keberadaan federasi olahraga internasional yang memainkan peran penting di era globalisasi. Oleh karena itu, Ken Foster menegaskan:

“... *International sports federation control and govern international sport. They have rulebooks and constitutions. They take decisions that they can have profound effects on the careers of players and that have important economic consequences. They are autonomous organizations and are independent of national governments. How they are governed and how their activities are regulated are key questions. In particular they claim an immunity from legal proceedings that is almost unique amongst international NGOs*”.⁵⁷

Dengan demikian terlihat dengan jelas tentang keberadaan *Lex Sportiva* sebagai sebuah orde global yang mengatur olahraga secara internasional. Globalisasi sepakbola profesional yang bersifat global telah mengalihkan perhatian semua orang tentang kenyataan bahwa aspek hukum pengaturan sepakbola kini terfokus kepada aktivitas federasi olahraga internasional, yang dalam hal ini adalah FIFA. FIFA mengontrol dan mengatur sepakbola profesional yang bersifat global. FIFA memiliki regulasi internal yang mengatur permainan (*the Rules of the Game*) dan statuta, serta regulasi lainnya. FIFA mengatur sendiri organisasinya dan karenanya mengklaim dirinya imun dari tindakan hukum lainnya, sehingga FIFA menjadi sangat unik dan berbeda di antara lembaga-lembaga swadaya masyarakat internasional.

Artinya, sejak tahun 1904, FIFA adalah pemilik tunggal sepakbola di jagad raya dan karenanya berwenang dan berkuasa serta berdaulat atas pengelolaan (mulai dari perencanaan sampai pengaturan), penyelenggaraan pertandingan sepakbola dan pengawasan serta pengendaliannya setelah pertandingan sepakbola dilakukan dalam arti menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pengelolaan dan pelaksanaan pertandingan sepakbola profesional. FIFA mempunyai sistem hukumnya sendiri dan berdaulat penuh dan menyatakan dirinya tidak boleh diintervensi oleh siapa pun, termasuk oleh negara, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Statuta FIFA. Dalam pembahasan ini, yang secara khusus akan dibahas adalah keberadaan Statuta FIFA sebagai salah satu bentuk dari *Lex Sportiva* dimana sebagai bagian dari sistem hukum FIFA, Statuta FIFA berfungsi untuk memastikan pengorganisasian agar kompetisi sepakbola profesional berdasarkan *Lex Ludica (the Rules of the Game)* dapat terlaksana dengan sempurna. Di dalam *Lex Sportiva* ada *Lex Ludica*. *Lex Sportiva* memastikan agar *Lex Ludica* dapat diimplementasikan sebagai “konstitusi” dua tim sepakbola yang akan melakukan pertandingan sepakbola profesional seperti menyangkut aturan permainan yang aktual dan pemberlakuannya dilakukan oleh para ofisial yang khusus dibuat secara tepat untuk itu.⁵⁸

⁵⁶ Th. Summerer, *Op.Cit.*, pp.114-115, sebagaimana dikutip oleh Franck Latty, *Ibid*, hal. 45.

⁵⁷ Ken Foster, *Is There a Global Sports Law?*, *Entertainment Law*, Vol.2, No.1, Publish by Frank Cass, London, Spring, 2003, hal.1.

⁵⁸ Hincá IP Pandjaitan XII, *Op.Cit*, hal.171-172.

Misalnya Statuta FIFA (hal.70) mengenal berbagai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada individu atau badan hukum yang terlibat dalam kompetisi sepakbola profesional, yaitu:⁵⁹

(i) *for natural and legal persons:*

- (a) *a warning;*
- (b) *a reprimand;*
- (c) *a fine;*
- (d) *the return of awards.*

(ii) *for natural persons:*

- (a) *a caution;*
- (b) *an expulsion;*
- (c) *a match suspension;*
- (d) *a ban from the dressing rooms and/or the substitutes' bench*
- (e) *a ban from entering a stadium;*
- (f) *a ban on taking part in any football-related activity;*
- (g) *social work.*

(iii) *for legal persons:*

- (a) *a transfer ban;*
- (b) *playing a match without spectators;*
- (c) *playing a match on neutral territory;*
- (d) *a ban on playing in a particular stadium;*
- (e) *annulment of the result of a match;*
- (f) *expulsion;*
- (g) *a forfeit;*
- (h) *deduction of points;*
- (i) *relegation to a lower division;*
- (j) *replaying a match.*

Itu artinya bahwa sanksi-sanksi hukum di atas yang diberlakukan kepada *stakeholder* sepakbola profesional adalah sanksi hukum yang hanya dapat dijatuhkan oleh FIFA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 Statuta FIFA sesuai dengan jenis dan bentuk pelanggaran disiplin yang dilanggar, dan sama sekali tidak diatur dalam sistem hukum nasional suatu sistem hukum negara maupun sistem hukum internasional. Sebab, sanksi hukuman ini diciptakan sendiri oleh FIFA berdasarkan prinsip *self regulatory* bukan oleh negara. *Lex Sportiva* itulah yang disebut sebagai sistem hukum transnasional dalam wilayah yurisdiksi pengaturan, penyelenggaraan kompetisi sepakbola profesional, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang ditimbulkannya. Sistem hukum yang demikian berlaku universal di seluruh dunia dimana sepakbola profesional dipertandingkan berdasarkan prinsip *sui generis*.⁶⁰

Salah satu sumber hukum organisasi internasional adalah instrumen pokok yang dimiliki oleh organisasi internasional. Instrumen pokok ini dapat berbentuk Piagam, *Convenant*, *Final Act*, Pakta, Deklarasi, Statuta, dan lain-lain. Statuta FIFA menjadi instrumen pokok yang dimiliki oleh organisasi internasional yang dalam hal ini adalah FIFA. Statuta yang dibuat pertama kali di Paris pada tahun 1904 menjadi anggaran dasar FIFA dan menentukan bagaimana organisasi ini berjalan dengan struktur dan aturan untuk mencapai tujuan-tujuannya.

⁵⁹ Pasal 65 Statuta FIFA

⁶⁰ Hinca IP Pandjaitan XII, *Op.Cit*, hal.71.

Statuta FIFA yang menjadi anggaran dasar dengan demikian tidak hanya mengatur masalah hak dan kewajiban anggotanya, tetapi juga menandai beberapa hal seperti terbentuknya subjek hukum internasional yaitu organisasi internasional yang bernama FIFA. FIFA mempunyai alat perlengkapan/organ sendiri serta mengambil bagian dalam hubungan internasional. Bahkan FIFA dapat menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional. Statuta FIFA juga menjadi aturan yang sama dan dijalankan oleh anggota-anggotanya dan mengikat mereka untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi.

FIFA secara sederhana dapat membantu pembentukan hukum internasional dengan kedudukannya sebagai sebuah organisasi internasional. Namun, pembentukan hukum internasional di sini tidak seperti pembentukan hukum dalam suasana hukum nasional tetapi kemampuan organisasi internasional dalam membentuk hukum yang mengikat para anggotanya.⁶¹ FIFA mengikat anggotanya melalui anggaran dasar yang bernama Statuta FIFA.

Namun dengan keunikan yang dimiliki FIFA sebagai sebuah federasi olahraga internasional seperti yang telah disebutkan sebelumnya, keberadaannya tidak hanya menyangkut hukum internasional saja tetapi menghasilkan juga sesuatu yang bersifat transnasional melalui aturan-aturan yang terdapat dalam sistem hukumnya termasuk Statuta FIFA. S.F.G Sunaryati Hartono dalam disertasinya menerangkan mengapa suatu sifat transnasional dapat terjadi, dengan mengatakan:

“Dalam karangan ini dicoba untuk membuktikan bahwa dalam abad kedua puluh ini kita memerlukan pendekatan yang lebih integral dan realistis dengan meninggalkan premis-premis yang apriori. Pandangan yang kaku dan tradisional-konsepsional sering kali tidak lagi dapat membantu kita dalam menanggulangi masalah-masalah aktual yang kita hadapi, sebab dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi dan komunikasi, kehidupan masyarakat mengalami pengaruh yang bertubi-tubi dari luar masyarakat sendiri sehingga terjadi perubahan baik dalam pandangan hidup maupun dalam kebutuhan sehari-hari, merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi”.⁶²

Oleh karena itu, C.F.G. Sunaryati Hartono mengakui bahwa tepatlah apa yang dikatakan Philip C. Jessup bahwa “*the traditional nature of.... Law was keyed to the actualities of past centuries... The actualities have changed; the law is changing*”.⁶³ Beliau kemudian menyimpulkan sambil mengutip Charles P. Kindleberger yang mengatakan “*anything that grows changes in growing*”.⁶⁴ dan menegaskan bahwa:

“Di dalam studi ini telah dicoba untuk menggambarkan perkembangan baru baik di dalam hukum nasional maupun di bidang hukum internasional. Akibat dari perkembangan ini kita tidak dapat lagi berbicara tentang “segi-segi hukum internasional” penanaman modal asing tanpa senantiasa kembali kepada keharusan untuk menerangkan apa yang dimaksud dengan “segi hukum internasional” itu; segi hukum publik internasional, segi hukum perdata internasional ataukah masalah nasional dengan pengaruh internasional? Oleh sebab itu dipilihlah istilah “masalah transnasional”, dengan mempergunakan istilah “transnasional” yang pertama-tama dipergunakan oleh Myers

⁶¹ *Ibid*, hal.16.

⁶² C.F.G. Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Binatjipta, Bandung, 1972, hal. 2.

⁶³ Philip C. Jessup, *A Modern Law of Nations*, The MacMillan Company, New York, 7th ed. 1959, hal. 16 sebagaimana dikutip oleh C.F.G. Sunaryati Hartono, *ibid.*, hal.2.

⁶⁴ Charles P. Kindleberger, *Economic Development*, Kagakusha Company, Ltd., Tokyo, 1958, hal. 1, sebagaimana dikutip oleh C.F.G. Sunaryati Hartono, *Op.Cit.*, hal.3.

Mc. Dougal dan kemudian dipopulerkan oleh Jessup dalam rangkaian ceramahnya yang dibukukan dengan judul "*Transnational Law*".⁶⁵

Secara tegas dan terang Philip C. Jessup mengusulkan untuk berbicara dan memperkenalkan hukum transnasional sebagai berikut:

*"I shall use, instead of "international law", the term "transnational law" to include all law which regulates actions or events that transcend national frontiers. Both public and private international law are included, as are other rules which do not wholly fit into such standard category."*⁶⁶

C.F.G. Sunaryati Hartono juga mengutip pandangan Philip C. Jessup yang mengatakan:

"Transnational law... includes both civil and criminal aspects, it includes what we know as public and private international law, and it includes both public and private. There is no inherent reason why a judicial tribunal, whether national or international, should not be authorized to choose from all these bodies of law the rule considered to be most in conformity with reason and justice for the solution of any particular controversy".⁶⁷

Menurut C.F.G. Sunaryati Hartono:

"... istilah hukum transnasional itu tidak dipakai dalam arti suatu sistem hukum yang berlaku bagi semua negara secara uniform, dan karenanya tidak pula dimaksudkan untuk menggantikan istilah hukum publik internasional. Namun demikian, apabila masalah transnasional dapat diartikan sebagai masalah yang melintasi batas-batas nasional karena menyangkut kepentingan lebih dari satu negara, maka dapat diperkirakan bahwa masing-masing negara akan mengembangkan sekumpulan kaidah-kaidah untuk menyelesaikan masalah-masalah transnasional itu."⁶⁸

Dengan pernyataan-pernyataan di atas dapatlah dirumuskan bahwa hukum transnasional meliputi seluruh aturan yang melewati bingkai sistem hukum nasional terlepas dari mana sumber aturan-aturan tersebut yakni selain hukum publik internasional, maka hukum transnasional juga mencakup norma-norma hukum nasional yang berjangkauan internasional, baik itu norma-norma yang termasuk dalam hukum publik maupun hukum privat, dan bahkan termasuk hukum privat internasional, juga beberapa peraturan yang termasuk dalam kategori yang tidak teridentifikasi dengan baik. Sistem hukum transnasional ini terbentuk sebagai konsekuensi lahirnya *a global society* yang meniadakan batas-batas wilayah administratif suatu negara dan kemudian melahirkan kesepakatan dan perjanjian serta kerja sama internasional dalam segala bidang, termasuk olahraga, khususnya kompetisi sepakbola profesional seperti FIFA World Cup dan FIFA Club World Cup. Artinya, saat ini tidak ada lagi pihak yang dengan sungguh-sungguh beranggapan bahwa dunia kontemporer hanya terbagi ke dalam negara-negara yang berdaulat yang memiliki kekuasaan eksklusif atas wilayahnya. Globalisasi telah dengan sangat sengaja secara terus menerus dan proaktif membangun dan memperluas jangkauan arus *network* transnasional tersebut sebagai penggandaan terhadap hubungan internasional antarnegara dan antar bangsa tanpa harus melenyapkan suatu kedaulatan negara dalam percaturan hubungan antarnegara sebagai komunitas internasional.⁶⁹

⁶⁵ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Op.cit.*, hal.11.

⁶⁶ Philip C. Jessup, *Transnational Law*, New Haven, Yale University Press, 1956, hal.2.

⁶⁷ Philip C. Jessup, *Loc. Cit.*, sebagaimana dikutip oleh C.F.G. Sunaryati Hartono, *op.cit.*, hal.11.

⁶⁸ C.F.G. Sunaryati Hartono, *ibid.*, hal.12.

⁶⁹ Hince IP Pandjaitan XII, *Op.Cit.*, hal. 79.

Sifat hukum transnasional dengan demikian hidup dalam bidang olahraga, yang kemudian disebut dengan *Lex Sportiva*. Oleh karena itu, konsep hukum transnasional bidang olahraga mencakup hukum yang berasal dari organisasi-organisasi olahraga internasional dan juga disiplin hukum olahraga yang diatur sekaligus oleh norma hukum, norma privat dan norma hukum publik.⁷⁰

Karakteristik-karakteristik ini jugalah yang antara lain disebutkan oleh Ken Foster yang menyatakan “*Lex Sportiva is a fascinating legal concept, especially to legal theorists as well as sports lawyers and practitioners*”.⁷¹ dan secara khusus membaginya menjadi empat alasan utama yaitu (i) *Lex Sportiva* merupakan suatu sistem hukum yang global dan transnasional serta melampaui batas-batas negara, (ii) *Lex Sportiva* merupakan contoh utama sebagai *global legal pluralis*, (iii) *Lex Sportiva* sebagai *a private contractual order* dan karenanya mempunyai tingkat otonomi yang tinggi, dan (iv) *Lex Sportiva* merupakan varian dari model penyelesaian sengketa olahraga sebagai *a part of a wider “privatization” of sports law, which takes issues away from national courts by reference to contractual agreement*.⁷²

Pemberlakuan sistem hukum *Lex Sportiva* didasarkan pada konsep kontrak atau perjanjian bersama dalam bentuk menundukkan diri secara sukarela ketika menjadi anggota federasi olahraga internasional itu. Inilah yang dilakukan anggota FIFA dalam meraih kedudukannya di FIFA dengan menaati apa yang dirumuskan dalam Statuta FIFA tentang ketentuan untuk menjadi anggota FIFA. Yang ketiga adalah bahwa sumber hukum *Lex Sportiva* sesungguhnya “*appear to be internal to the sporting order. To distinguish the concept from international sports law, it is necessary for lex sportiva to have unique sources for its norms. The main legislative source of lex sportive is the rules and regulations of international sporting federations or of hybrid institutions such as the WADA code*”.⁷³ Yang dalam hal ini secara jelas merupakan karakteristik dari Statuta FIFA. Dan terakhir adalah *Lex Sportiva* yang mempunyai sistem baku untuk menghasilkan keputusannya sendiri dalam menyelesaikan sengketa olahraga yang muncul “... *it results from the jurisprudence of CAS or of other arbitration system for the sport, such as FIFA’s Dispute Resolution Chamber*”⁷⁴ dimana dalam Statuta FIFA telah menegaskan kedudukan CAS yaitu:

1. *FIFA recognises the independent Court of Arbitration for Sport (CAS) with headquarters in Lausanne (Switzerland) to resolve disputes between FIFA, Members, Confederations, Leagues, Clubs, Players, Officials and licensed match agents and players’ agents.*

2. *The provisions of the CAS Code of Sports-related Arbitration shall apply to the proceedings. CAS shall primarily apply the various regulations of FIFA and, additionally, Swiss law.*⁷⁵

Statuta FIFA sebagai bagian dari sistem hukum FIFA dengan karakteristik-karakteristiknya tersebut dengan demikian menjadi bagian dari *Lex Sportiva* dan merupakan suatu hukum yang bersifat transnasional dalam masyarakat internasional.

⁷⁰ *Ibid*, hal. 81.

⁷¹ Ken Foster, *Lex Sportiva: Transnational In Action*, makalah yang disampaikan pada *International Conference on Lex Sportiva* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan bekerja sama dengan T.M.C. ASSER Instituut, The Hague Belanda dan Indonesia Lex Sportiva Instituta di Universitas Pelita Harapan, 22 September 2010, hal. 1 sebagaimana dikutip oleh Hinca IP Pandjaitan XII, *Op.Cit*, hal. 178.

⁷² Ken Foster, *Ibid.*, sebagaimana dikutip oleh Hinca IP Pandjaitan XII, *Loc. Cit*, hal. 179.

⁷³ *Loc. Cit.*

⁷⁴ *Loc. Cit.*

⁷⁵ Pasal 66 Statuta FIFA

C. Berlakunya Statuta FIFA Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara Dalam Kasus Dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)

a. Kasus Dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)

Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi sepakbola internasional dalam mengelola dan menyelenggarakan kompetisi sepakbola profesional, FIFA mempunyai aturan-aturan yang salah satunya melarang adanya intervensi negara. Namun dalam pelaksanaannya terdapat negara-negara yang melakukan intervensi ataupun bermaksud melakukannya karena berbagai masalah yang terjadi. Salah satunya adalah kasus yang terdapat di Indonesia yang melibatkan organisasi yang resmi dan satu-satunya yang memiliki kewenangan dan berdaulat penuh mengelola penyelenggaraan sepakbola di Indonesia yaitu Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).⁷⁶

Kasus yang terjadi adalah munculnya dua asosiasi sepakbola di Indonesia yaitu PSSI dan KPSI (Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia). KPSI hadir dan menyatakan mengambil alih kewenangan PSSI selaku otoritas sepakbola Indonesia. Peristiwa ini dimulai ketika pada awal 2011, terjadi kisruh internal di tubuh PSSI diawali dari bergulirnya *breakaway league*⁷⁷ Liga Primer Indonesia. Pembentukan kompetisi baru di luar otoritas asosiasi sepakbola Indonesia yang diakui FIFA itu merupakan bentuk dari berbagai ketidakpuasan anggota PSSI. Pada tanggal 8 Januari 2011, Liga Primer Indonesia dibuka dan kompetisi ini dinilai sebagai *breakaway league* karena berjalan tidak di bawah naungan PSSI. Pada perkembangannya, pembentukan kompetisi ini menciptakan perbedaan yang memisahkan dua kubu, yaitu mereka yang tetap bertahan di *Indonesia Super League (ISL)*⁷⁸ dan mereka yang menginginkan gerakan revolusioner mengubah cara kerja PSSI.⁷⁹

Menyusul kisruh yang terjadi di persepakbolaan Indonesia, pada tanggal 2 Maret 2011, FIFA menginstruksikan kepada PSSI untuk menggelar Kongres Pemilihan atau Kongres Luar Biasa PSSI. FIFA meminta PSSI menggelar Kongres Pemilihan Ketua Umum PSSI periode 2011-2015 sebelum tanggal 30 April.⁸⁰

Tanggal 26 Maret 2011, Kongres PSSI diselenggarakan di hotel The Premier, Pekanbaru. Namun dalam penyelenggaraannya, kongres dibatalkan di tengah jalan karena keadaan yang tidak kondusif. Dengan kondisi tersebut, pada tanggal 6 April 2011, Komite Normalisasi PSSI dibentuk dengan Agum Gumelar menjadi Ketuanya. Komite Normalisasi kemudian juga

⁷⁶ Pasal 3 ayat (3) Statuta PSSI

⁷⁷ Dalam pemahaman FIFA, bahwa *breakaway league*, yang artinya adalah, kegiatan pemisahan dari PSSI sebagai federasi resmi yang diakui FIFA. Atau lebih mendekati di sebut pembangkangan dan pemberontakan terhadap PSSI, yang tentu saja adalah federasi yang legal formal menurut FIFA, dan Pemerintah Indonesia. Zen Muttaqin, *Breakaway alias Pembangkangan*, dikutip dari <http://olahraga.kompasiana.com/bola/2012/04/26/breakaway-alias-pembangkangan-457520.html>, diakses tanggal 17 Juli 2013 pukul 17.51 WIB.

⁷⁸ Liga Super Indonesia (disingkat LSI, bahasa Inggris: *Indonesia Super League (ISL)*) adalah kompetisi sepak bola antar klub profesional level tertinggi di Liga Indonesia pada tahun 2008 hingga 2011. LSI diselenggarakan oleh PT Liga Indonesia (dahulu BLI) yang dimiliki oleh PSSI, Wikipedia, *Liga Super Indonesia*, dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Liga_Super_Indonesia, diakses tanggal 17 Juli 2013 pukul 18.01 WIB.

⁷⁹ Agung Harsya, *Spesial: Timeline PSSI, Dari Dualisme Menuju Penyatuan*, dikutip dari <http://www.goal.com/id-ID/news/1387/nasional/2013/03/18/3834439/spesial-timeline-pssi-dari-dualisme-menuju-penyatuan>, diakses tanggal 17 Juli 2013 pukul 18.15 WIB.

⁸⁰ *Ibid.*

menetapkan pelaksanaan Kongres pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2011-2015 pada 20 Mei.

Akhirnya pada 20 Mei 2011, Kongres Akbar PSSI digelar di Hotel Sultan, Jakarta. Namun sejak awal sudah terjadi keributan di dalam ruangan sehingga nasib kongres akhirnya tidak berbeda dari sebelumnya. Kongres akhirnya ditutup karena *deadlock* dan suasana yang ada sudah tidak kondusif. Selanjutnya Kongres Luar Biasa PSSI dilangsungkan di Surakarta, dan pada 9 Juli 2011, Djohar Arifin Husin terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2011-2015. Kongres ini juga meresmikan kepengurusan PSSI yang baru. Setelah itu pada tanggal 25 Agustus 2011, PSSI mengumumkan klub yang akan ambil bagian di kompetisi kasta dua dan tiga. Untuk divisi utama, ada 32 klub yang akan ambil bagian. Sementara 48 klub akan ikut kompetisi level dua, yang nantinya akan dibagi dalam empat wilayah.⁸¹

Setelah sempat mengubah-ubah format kompetisi, PSSI akhirnya memastikan gelaran kompetisi kasta teratas di Indonesia akan menggunakan format satu wilayah. Keputusan itu diambil pada rapat Komite Eksekutif PSSI di Jakarta. Rapat Komite Eksekutif PSSI di Hotel Sahid Jakarta memutuskan pembentukan kompetisi baru bernama *Indonesia Premier League* (IPL) dengan format 18 klub ditambah enam klub baru. Keputusan ini memecah Komite Eksekutif PSSI menjadi dua, yang pro dan kontra. Pada 5 Oktober 2011, PSSI menunjuk PT Liga Prima Indonesia Sportindo (PT LPIS) sebagai operator liga resmi IPL. IPL dibuka tanggal 15 Oktober 2011 dengan pertandingan antara Semen Padang melawan Persib Bandung. Duel kedua tim berakhir dengan skor imbang 1-1. Setelahnya, kompetisi langsung diliburkan hingga batas waktu tertentu, salah satunya karena proses penyusunan jadwal kompetisi yang belum rampung.

PSSI kemudian mencabut semua kewenangan PT Liga Indonesia sebagai badan hukum penyelenggara kompetisi terdahulu secara resmi pada 25 Oktober 2011. Surat keputusan per tanggal 22 Agustus itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin. PSSI merasa berhak mencabut kewenangan PT Liga Indonesia berdasarkan sejumlah pertimbangan antara lain, telah terpilihnya pengurus baru PSSI berdasarkan Kongres Luar Biasa PSSI Tahun 2011, posisi PT Liga Indonesia yang masih dalam pemeriksaan audit laporan keuangan oleh PSSI, serta tenggat waktu dari konfederasi sepakbola Asia (AFC) untuk penyelenggaraan kompetisi profesional yang mendesak PSSI untuk segera membentuk badan hukum baru sebagai penyelenggara kompetisi tersebut. Masalah kembali muncul saat Ketua Umum klub sepakbola Persib Balikpapan, Syahril Taher didapuk menjadi Presiden Direktur PT Liga Indonesia (PT LI) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Hotel Park Lane. Syahril dipilih menggantikan Andi Darussalam yang menyatakan mundur dari jabatannya di bulan Juli. Dipastikan pula *Indonesia Super League* (ISL) tetap akan digelar. Dengan munculnya hal ini, terdapat dualisme liga di tubuh PSSI.

Pengurus PSSI periode 2011-2015 resmi dilantik pada 8 November 2011. Sebanyak 20 komite tetap PSSI akan bertugas di bawah kepemimpinan Djohar Arifin Husin. Pengurus liga selanjutnya juga mengungkapkan lanjutan IPL akan dihelat pada akhir bulan. Sementara kompetisi tandingan yaitu ISL mulai dilangsungkan pada 1 Desember. Terselenggaranya kompetisi di luar PSSI antara lain berimbas kepada klub Persipura Jayapura yang terpaksa harus kehilangan kesempatan tampil di Liga Champions Asia (LCA) akibat mengikuti kompetisi di luar PSSI. Seperti dikutip dari situs resmi IPL, AFC mengkonfirmasi hal tersebut melalui surat AFC tertanggal 2 Desember 2011.

Berlangsungnya situasi ini membuat FIFA dan AFC meminta PSSI agar mendesak klub yang bermain di ISL agar kembali ke pangkuan melalui surat yang ditandatangani Sekjen FIFA

⁸¹ *Ibid.*

Jerome Valcke dan sekjen AFC Alex Soosay. Dua organisasi itu juga memberikan batas waktu hingga 20 Maret 2012 kepada PSSI untuk mengatasi situasi yang terjadi saat ini. Jika tidak, maka permasalahan itu akan dibawa ke komite asosiasi, dan, walau tak disebutkan bentuknya, Indonesia terancam mendapatkan sanksi. Keadaan kemudian diperparah dengan hadirnya empat anggota Komite Eksekutif yang membentuk Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) pada tanggal 28 Desember 2011. KPSI menyatakan mengambil alih kewenangan PSSI selaku otoritas sepakbola Indonesia. KPSI memutuskan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa pada Maret 2012. Dua hari berselang FIFA menyatakan tidak mengakui KPSI.

KPSI selanjutnya menggelar Kongres Tahunan di Hotel Sahid Jakarta pada 5 Februari 2011. Mereka menegaskan tetap pada rencana awal, yaitu menggelar KLB awal Maret. Pada 18 Maret 2011, kisruh sepakbola terus berlanjut dengan adanya dua kongres tahunan di hari yang sama. Di Palangkaraya, PSSI menggelar kongres tahunan demi menghindari sanksi FIFA terhadap dualisme yang terjadi. Sedangkan di Jakarta, KPSI melakukan kongres luar biasa yang memilih La Nyalla Mattalitti sebagai ketua umum PSSI, dan tidak mengakui keberadaan PSSI pimpinan Djohar Arifin Husin. Parahnya keadaan persepakbolaan Indonesia juga dicerminkan dari kekalahan-kekalahan Tim Nasionalnya. Setelah hasil-hasil buruk inilah, pemerintah didesak untuk melakukan intervensi atas apa yang terjadi di internal PSSI. Melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), pemerintah diharapkan segera membubarkan dualisme organisasi persepakbolaan Indonesia. Meski pembubaran paksa itu akan berdampak dengan jatuhnya sanksi dari organisasi tertinggi sepakbola dunia yaitu FIFA. Namun langkah itu dinilai akan menyelamatkan organisasi olahraga paling digemari di Indonesia tersebut.⁸²

PSSI sendiri lolos dari sanksi dan Komite Eksekutif FIFA pada tanggal 30 Maret 2011 setelah FIFA memberikan kesempatan kepada induk organisasi sepakbola nasional itu untuk membenahi karut marut persepakbolaan di tanah air hingga 15 Juni. FIFA juga menugaskan AFC untuk membentuk tim *task force* guna menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di sepakbola Indonesia. Anggota tim *task force* yang ditugaskan ke Indonesia adalah Wakil Presiden AFC, Prince Abdullah Ibnu Sultan Ahmad Shah, anggota Komite Eksekutif FIFA dan AFC Dato' Worawi Makudi, Sekretaris Jenderal AFC Alex Soosay, dan ketua asosiasi anggota dan hubungan internasional James Johnson. *Task force* AFC untuk Indonesia pada 7 Juni 2012 kemudian melahirkan MoU untuk penyelesaian kemelut organisasi sepakbola di Indonesia. *Memorandum of Understanding* (MOU) ditandatangani PSSI, KPSI dan ISL di Kuala Lumpur. Mengacu kepada MOU, *task force* AFC untuk Indonesia menghasilkan badan *ad-hoc* yang bernama *Joint Committee* (JC) PSSI dari unsur PSSI dan KPSI/ISL. Hasil kerja *task force* AFC dan *joint committee* akan dilaporkan dalam rapat FIFA di Tokyo, Jepang, yang diselenggarakan akhir tahun.

Setelah adanya dualisme organisasi dan dualisme liga, hadir juga dualisme tim nasional setelah KPSI membentuk timnas yang berisikan para pemain ISL untuk diterjunkan di AFF Suzuki Cup 2012 pada November. Namun *ASEAN Football Federation* (AFF) atau Federasi Sepakbola Asia Tenggara memutuskan timnas senior yang berhak tampil di Piala AFF 2012 adalah tim di bawah pengelolaan PSSI pimpinan Djohar Arifin Husin. Keinginan untuk hadirnya intervensi pemerintah makin menguat dan bahkan hadir dari salah satu pihak yang bertikai yaitu KPSI. Melalui surat bernomor 037/EXCO-PSSI/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 itu, Ketua KPSI La Nyalla membeberkan kondisi terkini sepakbola Indonesia, khususnya terkait timnas yang diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam surat tersebut KPSI menjabarkan

⁸² Dikutip dari <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/ sport/2012/03/19/15396>, diakses tanggal 16 Desember 2013, pukul 21.43 WIB.

perkembangan kondisi terakhir sepakbola Indonesia, kehadiran JC PSSI, dan soal tim nasional. Selain menjelaskan kondisi terkini sepakbola Indonesia, KPSI juga mendesak Presiden untuk turun tangan melalui Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Mennegpora).⁸³

Dua organisasi sepakbola nasional yang saling berseberangan pun kembali menggelar kongres secara bersamaan pada 10 Desember 2012. PSSI melangsungkan KLB di Palangkaraya, sedangkan KPSI di Jakarta. Melihat hal ini, pada 11 Desember 2012, Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membentuk gugus tugas (*task force*) yang bertugas untuk menghindari Indonesia dari kemungkinan sanksi FIFA. Pada 14 Desember 2012, FIFA sendiri kemudian menunda sanksi setelah menggelar rapat Komite Eksekutif di Tokyo, Jepang. Dalam rapat tersebut, FIFA memberikan tiga keputusan penting untuk PSSI. Keputusan tersebut diambil untuk menyikapi masalah dualisme induk sepakbola di Indonesia. Tiga keputusan FIFA tersebut adalah pertama FIFA menyerahkan penyelesaian dualisme induk sepakbola Indonesia ke PSSI. Dalam keputusan ini, FIFA memberikan PSSI kesempatan untuk memperbaiki dan menghilangkan dualisme induk sepakbola di Indonesia. Kedua, FIFA akan kembali menggelar rapat dengan PSSI dan organisasi sepakbola dunia itu akan kembali menggelar rapat Komite Eksekutif FIFA pada tanggal 13 Februari 2013 mendatang dan ketiga, FIFA memberikan batas waktu terhadap PSSI sampai 30 Maret 2013, untuk mengatasi masalah dualisme tersebut. Pada tanggal itu juga, FIFA kembali menggelar rapat Komite Eksekutif. Sebelumnya, pemerintah melalui Kemenpora sudah membentuk tim *task force* untuk mengatasi dualisme tersebut. Tapi untuk menghindari anggapan intervensi pemerintah, tim *task force* masih menunggu keputusan FIFA. Dengan dikeluarkannya tiga keputusan tersebut, itu artinya PSSI telah selamat dari ancaman sanksi FIFA. FIFA memberikan batas akhir hingga Maret 2013 untuk menuntaskan konflik di Indonesia, dan berjanji bakal benar-benar memberikan sanksi bila masih belum ada penyelesaian.

Pada 10 Januari 2013, Roy Suryo ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggantikan Andi Mallarangeng yang mengundurkan diri sebagai Menpora dan mendapat tugas salah satunya adalah membereskan kisruh internal PSSI. Roy Suryo kemudian menghubungi FIFA dan pada tanggal 15 Februari 2013 menerima surat berisi petunjuk dari FIFA tentang petunjuk teknis solusi untuk menyelesaikan kisruh sepak bola nasional. Namun dalam menjalankannya, Menpora tetap berhati-hati karena bahwa sebagai kepanjangan tangan negara di bidang olahraga tidak bisa mengambil tindakan terhadap PSSI tanpa restu dari FIFA, yang melarang intervensi negara terhadap kebijakan anggotanya, yang dalam hal ini di Indonesia adalah PSSI. Pemerintah diharapkan hanya memberikan bimbingan atau dukungan persepakbolaan dari belakang. Menpora kemudian bertemu dengan Djohar Arifin Husin dan La Nyalla Matalitti dimana keduanya bersepakat menggelar kongres bersama. Sikap bersedia ditunjukkan dengan menandatangani kesepakatan dalam pertemuan bersama yang disaksikan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo pada 18 Februari 2013. Dalam pertemuan itu, disepakati kongres bersama PSSI akan digelar 17 Maret mendatang, tiga hari sebelum pelaksanaan rapat Komite Eksekutif FIFA, seperti yang diamanatkan FIFA dalam nota kesepahaman yang ditandatangani dua belah pihak 7 Juni 2012 lalu. Dalam nota kesepahaman itu disepakati empat hal, yakni penyatuan dualisme kompetisi antara IPL dan ISL, revisi statuta

⁸³ *Dualisme PSSI, SBY didesak 'Intervensi',* dikutip dari http://krjogja.com/read/147563/page/tentang_kami, diakses tanggal 16 Desember 2013, pukul 22.08 WIB.

PSSI, pengembalian empat pejabat Exco yang dipecat, dan pelaksanaan kongres berdasarkan daftar peserta Kongres Solo pada Juli 2011.⁸⁴

Proses verifikasi peserta KLB PSSI selesai pada 9 Maret 2013 dan undangan segera disebar ke peserta. Pada 17 Maret 2013, KLB PSSI akhirnya digelar di Hotel Borobudur Jakarta disaksikan perwakilan FIFA Costakis Koutsokoumnis, Marco Leal, dan Hames Kitching. Kongres diwarnai dengan enam anggota Komite Eksekutif yang melakukan walk out karena tidak setuju dengan penambahan agenda berupa penyelenggaraan kongres tahunan. KLB PSSI kemudian menghasilkan sejumlah keputusan yang akan dilaporkan dalam pertemuan Komite Eksekutif FIFA, 20 Maret 2013 yaitu:

- a. Pembubaran KPSI.
- b. Menggelar kongres biasa pada bulan Juni.
- c. Jumlah anggota Exco bertambah empat, yaitu Zulfadli, Djamal Azis, La Siya, dan Hardi Hasan. La Nyalla Mattalitti menjadi wakil ketua umum. Total anggota Exco menjadi 15 orang, yang terdiri dari satu ketua umum, dua wakil ketua umum, dan 12 anggota Exco. Nasib enam Exco yang melakukan walk out akan ditentukan Juni.
- d. Penyatuan kompetisi baru akan dilakukan pada 2014 dengan 18 klub peserta ISL ditambah empat klub IPL dengan syarat bukan klub yang bermasalah dengan dualisme kepengurusan. Sistem degradasi ISL tetap diterapkan musim ini. Untuk berikutnya selama dua tahun sejak 2014 diberlakukan sistem dua promosi dan empat degradasi sehingga jumlah peserta liga profesional hanya diikuti 18 klub. Sistem promosi dan degradasi kembali menjadi tiga degradasi dan tiga promosi.
- e. Amandemen statuta PSSI, seperti pada Pasal 38 ayat 1 yang menjadi pengambilan keputusan Exco dapat dilakukan dengan kehadiran satu per tiga anggota.

Dengan berlangsungnya Kongres Luar Biasa ini, berakhir sudah dualisme kepengurusan di PSSI setelah Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) dinyatakan bubar. Dalam kongres yang dihadiri oleh 100 *voter* tersebut, demikian dihasilkan beberapa kesepakatan untuk melaksanakan agenda dari FIFA. Kongres ini juga menegaskan bahwa Indonesia sudah terlepas dari sanksi dengan pernyataan perwakilan FIFA, Costakis Koutsokoumnis, yang menegaskan bahwa hasil kongres sah dan Indonesia sudah dipastikan aman dari sanksi.⁸⁵

b. Statuta FIFA Dikaitkan dengan Kedaulatan Negara Indonesia dalam Kasus Dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)

Statuta FIFA sebagai *Lex Sportiva* seperti yang telah dipaparkan sebelumnya dijelaskan merupakan bagian suatu sistem hukum yang bersifat transnasional dan didalamnya telah secara jelas menyebutkan adanya larangan intervensi dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan penyelesaian sengketa pertandingan sepakbola profesional. Jika timbul intervensi tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum bagi asosiasi sepakbola nasional negara itu yakni dicoretnya

⁸⁴ *Penyelesaian Konflik PSSI Titik Awal Sepakbola Kita*, dikutip dari <http://www.harianhaluan.com/index.php/haluan-kita/21357-penyelesaian-konflik-pssi-titik-awal-sepakbola-kita>, diakses tanggal 16 Desember 2013, pukul 22.20 WIB.

⁸⁵ *KLB Akhiri Dualisme PSSI*, dikutip dari <http://www.jambiexpres.co.id/berita-5931-klb-akhiri-dualisme-pssi-----html>, diakses tanggal 16 Desember 2013 pukul 22.23 WIB.

keanggotaan asosiasi nasional sepakbola negara yang bersangkutan dari keanggotaan FIFA berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 17 Statuta FIFA⁸⁶. Artinya FIFA sama sekali tidak mengakui aktivitas asosiasi sepakbola negara yang melakukan intervensi itu dan karenanya kesebelasan nasional atau klub sepakbola negara yang melakukan intervensi itu tidak disertakan dalam pertandingan sepakbola di bawah otoritas FIFA.⁸⁷ Rumusan Pasal 13 ayat (1) Statuta FIFA mengatur tentang kewajiban anggota FIFA, sebagai berikut:

- (a) *to comply fully with the Statutes, regulations, directives and decisions of FIFA bodies at any time as well as the decisions of the Court of Arbitration for Sport (CAS) passed on appeal on the basis of art. 60 par. 1 of the FIFA statutes.*
- (b) *to take part in competitions organized by FIFA.*
- (c) *to pay their membership subscriptions.*
- (d) *to ensure that their own members comply with the Statutes, regulations, directives and decisions of FIFA bodies.*
- (e) *to create a Referees Committee that is directly subordinate to the Member.*
- (f) *to respect the Laws of the Game.*
- (g) *to manage their affairs independently and ensure that their own affairs are not influenced by any third parties.*
- (h) *to comply fully with all other duties arising from these Statutes and other regulations.*

Pelanggaran atas kewajibannya itu mengakibatkan anggota FIFA dapat dikenai sanksi hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan *violation of the above-mentioned obligations by any member may lead to sanctions provided for in these Statutes*

Kewajiban anggota FIFA untuk menjaga integritas dan otonomi FIFA dari intervensi pihak ketiga juga dirumuskan dalam Pasal 17 ayat (1) Statuta FIFA yang menyatakan *each member shall manage its affairs independently and with no influences from third parties*. Bahkan Pasal 17 ayat (2) Statuta FIFA mengatur bahwa:

“a member’s bodies shall be either elected or appointed in that association. A Member’s statutes shall provide for a procedure that guarantees the complete independence of the election or appointment”

Jika ketentuan ini dilanggar, maka akibatnya adalah bahwa keabsahan anggota FIFA itu tidak diakui FIFA, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 17 ayat (3) Statuta FIFA yang menyatakan *any member’s bodies that have not been elected or appointed in compliance with the provisions of par 2 even on an interim basis, shall not be recognised by FIFA*. Ancaman hukuman yang sama juga dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (4) Statuta FIFA yang menyatakan *decisions passed by bodies that have not been elected or appointed in compliance with par. 2 shall not be recognised by FIFA*.

Dengan ketentuan demikian, kemudian dipertanyakan apakah FIFA dapat menegakkan aturannya dengan menekan pemerintahan suatu negara dan pihak ketiga lainnya yang ingin melakukan intervensi dengan kedudukannya yang merupakan suatu federasi sepakbola dunia. Apakah FIFA juga kemudian mampu membuat para pihak tersebut tunduk atas semua hal yang diinginkan FIFA. Dalam contoh kasus dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) hal ini dapat dilihat dari tidak adanya tindakan secara langsung dari Pemerintah Indonesia untuk

⁸⁶ Statuta FIFA terakhir diperbarui pada Kongres FIFA tahun 2013 di Mauritius. Statuta yang digunakan pada 2011 dalam Pasal 13 ayat (1) tetap memuat poin yang sama dan hanya terdapat penambahan pada poin (e) dan (h).

⁸⁷ Hinca IP Pandjaitan XIII, *Op. Cit*, hal. 16.

mengeluarkan suatu keputusan yang mempengaruhi berjalannya organisasi tersebut dan bersifat mengintervensi seperti mengambil alih PSSI karena mengetahui adanya Statuta FIFA yang melarang adanya intervensi negara, meskipun sudah banyak pihak yang mendesak agar pemerintah yang diberikan wewenang oleh negara melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk memperbaiki dan memajukan sepakbola Indonesia. Negara diharapkan berfungsi menciptakan syarat dan kondisi serta infrastruktur yang harus tersedia agar warga negaranya mempunyai akses yang cukup untuk memperoleh kesejahteraannya, termasuk berolahraga dan dalam hal ini juga menikmati dunia persepakbolaan Indonesia yang kondusif. Dalam konsep *welfare state*, tugas pemerintahan dalam negara hukum tidak saja untuk menjalankan pemerintahan, tetapi lebih dari itu harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara.⁸⁸ Kompetisi sepakbola profesional sebagai salah satu cabang olahraga yang paling digemari di seluruh dunia memberikan sumbangan dan kesempatan yang sangat besar bagi pemajuan kesejahteraan umum. Hal ini juga untuk mempertegas kedaulatan negara dan peranan pemerintah untuk mencapai salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni untuk memajukan kesejahteraan umum.⁸⁹ Terlebih sepakbola telah menjadi olahraga yang paling digemari masyarakat Indonesia dan imbas dari terjadinya dualisme saat itu juga berpengaruh kepada prestasi Tim Nasional Indonesia yang terus terpuruk dan mengalami kekalahan demi kekalahan di tingkat internasional dan tentunya membuat kecewa masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan.

Dalam negara kesejahteraan, intervensi negara merupakan suatu keniscayaan. Namun demikian, intervensi itu haruslah dalam bentuk turun tangan dalam pengertian melakukan upaya pertolongan, bukan dalam bentuk campur tangan dalam pengertian mengambil alih kemudian menguasainya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dalam konteks yang demikian, globalisasi memaksa negara mengubah perannya dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, sebab negara menjadi titik sentral yang terbuka bagi multi aktivitas dari sisi dinamika ekonomi, kebudayaan, pekerjaan, perdagangan, beragam profesi dan kepentingan yang beragam negara-negara lainnya dalam *a global society*, termasuk pengelolaan dan penyelenggaraan kompetisi sepakbola profesional dan penyelesaian sengketa yang ditimbulkannya.⁹⁰ Dalam posisi yang demikian peran negara harus direvitalisasi dengan penekanan pada kompetensi yang ada pada dirinya. Artinya yang terpenting bukan lagi tentang besarnya kekuasaan untuk merencanakan dan mengontrol segala hal dalam kehidupan masyarakat, tetapi memastikan bagaimana kompetensi negara dalam mewujudkan tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum.⁹¹

Dengan menggunakan teori *welfare state* dengan melakukan penekanan pada revitalisasi peran khususnya pada sisi kompetensi negara akan dapat menjawab permasalahan tentang dasar dan alasan filosofis serta tolok ukur bagaimana negara seharusnya melakukan intervensi terhadap pengelolaan, penyelenggaraan, dan penyelesaian sengketa sepakbola profesional dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Konsekuensi hukum atas intervensi yang dilakukan negara terhadap pengelolaan, penyelenggaraan, dan penyelesaian sengketa sepakbola profesional dapat mengakibatkan terjadinya titik singgung dan benturan hukum antara sistem hukum FIFA dan

⁸⁸ Yudha Bakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung, 1999, hal. 16.

⁸⁹ Alinea keempat Pembukaan UUD 1945

⁹⁰ Guido Berlucci dan Adriana Alberti, *Globalization and the Role of the State: Challenges and Perspectives*, dalam Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, *Reinventing Government for the Twenty-First Century. State Capacity in a Globalizing Society*, Kumarian Press, Inc., Bloomfield, USA, 2003, dalam Hinca IP Pandjaitan XII, *Op. Cit.* hal. 30.

⁹¹ *Ibid.*

sistem hukum nasional Indonesia. Benturan sistem hukum itu dapat mengakibatkan terganggunya kedaulatan negara di satu sisi dan terganggunya otonomi, kewenangan, dan kedaulatan FIFA di sisi yang lain. Oleh karena itu, untuk mencari dasar dan asas-asas hukum dalam permasalahan ini, maka digunakan teori kedaulatan, khususnya teori kedaulatan pluralis. Teori kedaulatan pluralis menyatakan bahwa kedaulatan negara itu tidak selalu harus diartikan absolut dan menjadi milik negara. Kedaulatan dapat didesentralisasikan kepada komunitas masyarakat yang memang mampu melakukannya untuk memajukan kesejahteraan umum tanpa harus mencederai kedaulatan itu sendiri.

FIFA sebagai federasi sepakbola internasional non negara dengan hubungannya yang saling bersinggungan dengan Negara Republik Indonesia, sebenarnya dapat dimungkinkan sesuai dengan kewenangan dan fungsinya masing-masing. Teori *organizational imperatives* dari Jimly Asshiddiqie⁹² memberikan pandangan tentang adanya tiga pilar utama dalam rangka sistem demokrasi modern untuk memajukan kesejahteraan umum, yaitu *state*, *market*, dan *society* yang berada dalam posisi sederajat dan tidak saling meniadakan tetapi saling melengkapi. Sesungguhnya gejala berorganisasi dari masyarakat sudah ada sejak manusia itu berkelompok. Selain berorganisasi menjadi sebuah negara, masyarakat juga berorganisasi dalam lingkungan yang kecil dan spesifik. Ini adalah ciri demokrasi dan tuntutan alamiah masyarakat. Kecenderungan untuk berkelompok dan berorganisasi itu merupakan keniscayaan dan kebutuhan alamiah yang tak terelakkan dan tidak dapat dibatasi oleh pihak lain. Inilah yang disebut Asshiddiqie sebagai *organizational imperatives*.⁹³ Dalam konteks teori *organizational imperatives* ini maka PSSI, AFC, dan FIFA dapat disebut sebagai *civil society* dan *market* sekaligus, dan Pemerintah Indonesia sebagai *state*. Oleh karena itu, antara FIFA dan PSSI dan Negara Republik Indonesia haruslah berjalan beriringan dan tidak boleh saling mengungguli. Sebab, sesungguhnya memainkan peran dalam menuju tujuan yang sama yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Desakan untuk menyelesaikan dualisme dalam tubuh PSSI sendiri akhirnya dijalankan Pemerintah Indonesia dengan cara ini. Pemerintah Indonesia dalam hal ini pejabat-pejabatnya seperti Menpora Roy Suryo atau Ketua KOI Rita Subowo melalui amanat yang diberikan Presiden Republik Indonesia melakukan langkah-langkah penyelesaian sengketa dalam dualisme PSSI dengan tetap berpegangan kepada instruksi FIFA sebagai Federasi yang mewadahi sepakbola secara internasional dan menyerahkan teknis penyelesaiannya kepada pihak-pihak yang berseteru dengan dihadiri oleh FIFA dan AFC seperti yang terjadi dalam Kongres Luar Biasa yang terlaksana di Jakarta dan mengakhiri dualisme PSSI. Pemerintah dalam hal ini tetaplah menghormati kedudukan dari FIFA sebagai sebuah *society* dan tidaklah melakukan campur tangan dalam menyelesaikan permasalahan ini seperti apa yang diusulkan oleh salah seorang mantan anggota Komite Normalisasi yang menuntut agar pemerintah melakukan pembubaran paksa. Pemerintah hanya bersikap turun tangan dalam permasalahan ini dengan membimbing dengan rekomendasi dan memfasilitasi penyelesaian dualisme antara pihak-pihak yang ada karena keprihatinan melihat kejadian yang terus menerus terjadi dalam persepakbolaan Indonesia. Pemerintah mengarahkan hal tersebut kepada langkah-langkah apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap PSSI untuk melakukan sesuatu yang bersifat teknis dalam menyelesaikan permasalahannya untuk memajukan persepakbolaan Indonesia dengan dibantu oleh induk organisasi sepakbola dunia yaitu FIFA. Intervensi ini akhirnya bukan dalam arti

⁹² Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal. 43-51.

⁹³ *Ibid*, hal. 44.

campur tangan, karena sama sekali tidak mencampuri dan mengambil alih PSSI sebagai organisasi sepakbola independen yang merupakan anggota FIFA. Ini berbeda dengan misalnya intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah negara Guatemala dalam proses pemilihan Presiden federasi sepakbola Guatemala (FEDEFUTBOL).

*“The FIFA Emergency Committee today suspended the Guatemala Football Federation (FEDEFUTBOL) as a result of governmental interference in the affairs of the federation, which constitutes a violation of the general organisational principles and Statutes of FIFA”*⁹⁴

Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Guatemala terjadi pada tahun 2003.

“On 23 December 2003, the Guatemala Autonomous Sports Confederation, a body of the Guatemalan Government, decided not only to take control of the FEDEFUTBOL headquarters (which had been financed by the FIFA Financial Assistance Programme), but also to prevent President Jose Mauricio Caballeros and members of the FEDEFUTBOL Executive Committee and its administration from gaining access to the federation’s headquarters and technical centre (built under the auspices of the FIFA Goal Programme), and to appoint a normalisation committee, thereby revoking the mandate of President Caballeros, who had been re-elected for a further four years in September 2003”.⁹⁵

FIFA mengancam Pemerintah Guatemala agar segera mengakhiri intervensinya terhadap FEDEFUTBOL.

“In accordance with its regulations, FIFA has therefore decided to suspend the Guatemala Football Federation until order can be re-established in the federation’s internal affairs, the President and Executive Committee are reinstated and unimpeded access to the federation’s premises is restored”.⁹⁶

Akibat intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Guatemala terhadap FEDEFUTBOL itu, maka hak-hak FEDEFUTBOL sebagai anggota FIFA dibatalkan dan melarang tim nasional Guatemala berpartisipasi dalam pertandingan internasional baik yang resmi maupun pertandingan persahabatan.

“As a result of this suspension, FEDEFUTBOL clubs and representative teams are no longer allowed to participate in friendly or competitive matches on the international stage. This suspension also applies to the Preliminary Competition of the Olympic Football Tournaments Athens 2004, with the Guatemalan Women’s National Team due to play its final qualifying matches in Costa Rica next month, as well as to the Preliminary Competition of the 2006 FIFA World Cup, in which Guatemala were due to meet the winners of the Aruba-Surinam tie in June 2004. Furthermore, all FIFA financial assistance payments have been frozen and FEDEFUTBOL has been deprived of its right to vote at Congress held by international football bodies”.⁹⁷

Pemerintah Guatemala melalui Konfederasi Olahraganya yang merupakan bagian dari pemerintah dalam contoh ini mengeluarkan suatu keputusan yang mengambilalih markas

⁹⁴ Dimuat dalam <http://www.fifa.com/aboutfifa/federation/releases/newsid=90423.html>

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

FEDEFUTBOL dan melarang Presiden serta anggota Komite Eksekutif federasi tersebut untuk mengakses markas dan pusat teknis FEDEFUTBOL. Pemerintah Guatemala pun melakukan intervensi dalam proses pemilihan Presiden federasi tersebut. Dalam hal ini tidak seperti pemerintah Indonesia yang turun tangan dan membantu penyelesaian sengketa dalam asosiasi sepakbola di negaranya, pemerintah Guatemala campur tangan dan langsung mengeluarkan keputusan sepihak terhadap federasi sepakbola di negerinya.

Intervensi negara terhadap pengelolaan, penyelenggaraan, dan penyelesaian sengketa sepakbola profesional dalam hal ini dapat dilakukan dalam kerangka landasan teori *welfare state* dengan penekanan pada revitalisasi kapasitas dan kompetensi negara. Seperti yang dikatakan Miriam Budihardjo "*the least government is the best government*"⁹⁸ Artinya, semakin sedikit intervensi yang dilakukan oleh negara terhadap aktivitas warga negaranya, maka semakin demokratislah negara itu.

Artinya, sesungguhnya intervensi negara dalam memajukan kesejahteraan umum merupakan suatu keniscayaan karena sudah secara nyata dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Kedaulatan setiap warganegara telah diserahkan kepada negara ketika mendirikan negara agar negara berdaulat untuk memberikan jaminan memajukan kesejahteraan umum. Akan tetapi, tidak seluruh kedaulatan warganegara diserahkan kepada negara, hanya hal-hal yang warganegara tidak bisa melakukannya sendiri-sendirilah yang diserahkan kepada negara, misalnya membangun infrastruktur publik, sedangkan hal-hal yang bisa dikerjakan sendiri oleh warganegara tidak diserahkan kepada negara, misalnya bermain sepakbola lengkap dengan aturan dan tata cara bermain bola. Apa yang sudah diatur dan mampu diurus oleh warga negara tidak perlu diurus dan diatur oleh negara. Ini adalah salah satu ciri utama negara demokratis, yang memercayai kemampuan warganegaranya mengurus sendiri urusannya karena memang mampu diurus sendiri tanpa melibatkan negara.

Sistem hukum nasional dan sistem hukum FIFA dalam statutenya sebagai *Lex Sportiva* agar selaras dan tidak berbenturan haruslah harmonis saat penerapannya dalam rangka pengelolaan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa dalam dunia sepakbola. Dengan mengacu kepada teori kedaulatan pluralis, teori pluralisme hukum, teori *organizational imperative*, teori *welfare state*, teori kompetensi, teori intervensi, serta teori *Lex Sportiva* dan *Lex Ludica*, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka untuk memastikan apakah intervensi telah dilakukan *state* dalam menjalankan fungsinya memajukan kesejahteraan umum, melalui pengelolaan dan penyelenggaraan kompetisi sepakbola profesional, termasuk penyelesaian sengketa sepakbola yang ditimbulkan akibat adanya kompetisi sepakbola profesional dengan tetap menjaga otonomi, kewenangan, dan kedaulatannya, diperlukan konsep dasar yang terdiri atas beberapa persyaratan yang saling terkait dan berjenjang bertingkat serta menjalin satu kesatuan.⁹⁹

Pertama, intervensi hanya dapat dilakukan dalam konteks mencapai dan mewujudkan tujuan negara yakni untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip *public interest*. Kedua, intervensi yang dilakukan oleh *state* dalam rangka memajukan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip *public interest* itu hanya baru dapat dilakukan dalam konteks intervensi yang strategis dalam arti turun tangan yakni *state* memberikan bantuan dan pertolongan kepada *society* karena memang *society* sedang membutuhkannya, yang apabila sudah tertolong maka *state* harus kembali ke posisi semula dan menyerahkan kembali aktivitas tersebut kepada *society*. Ketiga,

⁹⁸ Miriam Budihardjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta, 1986, hal. 52.

⁹⁹ Hinca IP Pandjaitan XII, *Op. Cit.*, hal. 420.

intervensi yang dilakukan oleh *state* yang bersifat strategis dalam arti turun tangan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip *public interest* itu hanya baru dapat dilakukan oleh *state* sesuai dan berdasarkan kompetensi dan kapasitas yang dimilikinya. Keempat, intervensi yang dilakukan oleh *state* yang bersifat strategis dalam arti turun tangan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip *public interest* dan sudah sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya itu hanya akan baru dapat dilakukan demi menjaga kedaulatan *state* itu sendiri. Kelima, intervensi yang akan dilakukan oleh *state* karena dipandang bersifat strategis dalam arti turun tangan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip *public interest* dan sudah sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya, yang hanya akan baru dilakukan demi menjaga kedaulatan *state* itu sendiri, juga harus mempertimbangkan bahwa intervensi itu tidak mengganggu kedaulatan, otonomi dan kewenangan *society* itu sendiri. Artinya, oleh karena upaya memajukan kesejahteraan umum tidak hanya monopoli *state*, tetapi juga dapat dilakukan oleh *society*, maka pada bagian dan aktivitas pengelolaan, penyelenggaraan, dan penyelesaian sengketa sepakbola profesional yang merupakan kewenangan dan otonomi FIFA berdasarkan *Lex Sportiva* dan *Lex Ludica*, intervensi *state* tidak dapat dilakukan. Sebaliknya FIFA menghormati sistem hukum nasional yang memang bukan menjadi kewenangannya, terutama yang berada di luar yurisdiksi *Lex Sportiva* dan *Lex Ludica*, yakni sistem hukum perizinan dan sistem pendanaan pembangunan infrastruktur olahraga.¹⁰⁰

Dengan mendasarkan pada konsep dasar yang berisi lima prasyarat utama dalam rangka memastikan hal-hal mana yang boleh diintervensi oleh *state* dan hal-hal mana yang tidak boleh diintervensi oleh *state* maka harmonisasi sebagaimana dimaksudkan ini mengharuskan dilakukannya perubahan paradigma bagi *state* dan *state organ* dalam memahami dan menempatkan posisi *state* sebelum melakukan intervensi dengan selalu menghormati *Lex Sportiva*. Harmonisasi memberikan manfaat yang baik bagi PSSI sebagai anggota FIFA sekaligus PSSI sebagai subjek hukum yang mengelola dan menyelenggarakan kompetisi sepakbola profesional dalam era globalisasi serta menyelesaikan sengketa sepakbola profesional di Indonesia dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Membiarkan terjadinya ketidakharmonisan antara sistem hukum nasional Indonesia dan sistem hukum FIFA, akan merugikan Pemerintah Indonesia sendiri. PSSI berpotensi dihukum oleh FIFA dari keanggotaan FIFA dan dilarang mengadakan kompetisi sepakbola profesional serta tim nasional Indonesia dilarang ikut berperan dalam kompetisi sepakbola profesional di level Asia dan level dunia. Harmonisasi ini dapat dilakukan dengan mencontoh apa yang dilakukan oleh sistem hukum Swiss yang menghormati sistem hukum FIFA dan bahkan mengesampingkan hukum Swiss, sebagaimana ditulis oleh Ian Blackshaw.

*“On 5 January 2006, the Swiss Federal Court handed down, a landmark decision upholding the right of FIFA, the world governing body of football, to impose sanctions for breaches of its disciplinary rules.”*¹⁰¹

Kasus yang diputuskan oleh *Swiss Federal Court* sebenarnya adalah tentang sengketa sepakbola khususnya masalah transfer pemain yang memang menjadi kewenangan *FIFA Player's Committee Status* dan CAS, tetapi kemudian dibawa oleh pihak yang merasa tidak puas atas putusan itu ke pengadilan negara di Swiss dengan menggunakan hukum Swiss padahal hal itu bertentangan dengan Statuta FIFA yang melarang semua *stakeholder* FIFA untuk membawanya ke dalam pengadilan negara.

¹⁰⁰ *Ibid*, hal.422.

¹⁰¹http://www.asser.nl/default.aspx?site_id=11&level1=13910&level2=13974&level3=&textid=36750
dalam Hinca IP Pandjaitan XII, *Op. Cit*, hal. 426.

“The case arose in the following circumstances. In October of 2005, the FIFA Disciplinary Committee imposed a fine of 25,000 Swiss Francs on a Spanish club in connection with a transfer dispute, as well as other sporting sanctions, the deduction of points and compulsory relegation to a lower division, if the Spanish club failed to pay a Brazilian club €373,226 for a player by a certain deadline. Prior to this, the Spanish club had ignored a decision rendered by the FIFA Players’ Status Committee and then appealed against the disciplinary decision to the Court of Arbitration for Sport in Lausanne. This latter appeal also went against the Spanish club”.

Penggugat mempersoalkan legalitas dan kapasitas FIFA yang menurutnya melebihi kewenangan Negara dan kewenangan *criminal courts*, padahal FIFA adalah badan hukum swasta.

*“The Spanish club then appealed to the Swiss Federal Court in Lausanne. The club argued that, by threatening to deduct points or impose relegation, FIFA was, in effect, enforcing a financial claim. And, as such, this was a violation of the so-called ‘public policy’ (‘public order’) principle, as FIFA was claiming to impose sanctions that were exclusively within the power of the State to award. In other words, FIFA, a private body was acting like a Criminal Court. And by implication, exceeding its powers and usurping the role of the State”.*¹⁰²

Swiss Federal Court melakukan pemeriksaan dan persidangan lalu memutuskan bahwa gugatan untuk mengadili keabsahan legalitas FIFA ditolak.

*“The Swiss Federal Court denied this legal challenge to the authority of FIFA. The Court held that, pursuant to the Swiss Association Law, to which FIFA as an organisation established and operating under the Swiss Civil Code (‘Code des Obligations’) is subject, any violation of a member’s duties ay result in the imposition of sanctions. The court further held that, if a private association (such as FIFA) draws up rules and regulations to which its members are subject to achieve its objectives, it is lawful for FIFA, as a governing body of its sport, to impose sanctions that safeguard the members’ duties. As the Spanish club is a member of the Spanish Football Association (RFEF), which, in turn, is a member of FIFA and subject to its rules, the club, through such membership, is also subject to the jurisdiction of FIFA”.*¹⁰³

Putusan *Swiss Federal Court* ini membuktikan bahwa status hukum (legalitas) FIFA sebagai federasi sepakbola internasional ditempatkan sebagai badan hukum yang berwibawa dan berdaulat serta mempunyai otonomi dan kewenangan absolut di dalam mengelola kompetisi sepakbola profesional secara global. Putusan ini memastikan Statuta FIFA sebagai *Lex Sportiva* berdaulat bersama-sama dengan sistem hukum nasional negara-negara. Apa yang diputuskan oleh pengadilan federal Swiss di atas adalah contoh harmonisasi antara sistem hukum FIFA dan sistem hukum nasional Swiss dan akhirnya hal ini dapat diterapkan juga di negara-negara lainnya dalam menjalankan hukumnya ketika berhadapan dengan hukum seperti *Lex Sportiva*.

¹⁰²http://www.asser.nl/default.aspx?site_id=11&level1=13910&level2=13974&level3=&textid=36750
dalam Hinca IP Pandjaitan XII, *Ibid*, hal. 427.

¹⁰³http://www.asser.nl/default.aspx?site_id=11&level1=13910&level2=13974&level3=&textid=36750
dalam Hinca IP Pandjaitan XII, *Op.Cit.*, hal. 428.

Hal ini juga dapat dilihat termasuk dalam penyelesaian kasus dualisme di tubuh PSSI, dimana Pemerintah yang membantu menyelesaikan sengketa dengan tetap berpegangan kepada instruksi FIFA sebagai Federasi yang mewadahi sepakbola secara internasional dan menyerahkan teknis penyelesaiannya kepada pihak-pihak yang berseteru dengan dihadiri oleh FIFA dan AFC seperti yang terjadi dalam Kongres Luar Biasa yang terlaksana di Jakarta dan mengakhiri dualisme PSSI. Akhirnya, disini dibuktikan harmonisasi dalam teori pluralisme hukum yang berlaku dalam dunia sepakbola dimana larangan intervensi yang dikeluarkan oleh FIFA terhadap pemerintah suatu negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia tidak melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia, namun dapat berjalan dengan harmonis ketika Pemerintah Indonesia dilibatkan dalam hal penyelesaian kasus ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan FIFA dalam statutenya. Hal ini membuktikan sistem hukum nasional dan sistem hukum FIFA tidaklah lagi akhirnya bertentangan namun dapat saling melengkapi dan akhirnya memberikan manfaat terkhusus bagi PSSI sebagai anggota FIFA sekaligus PSSI sebagai subjek hukum yang mengelola dan menyelenggarakan kompetisi sepakbola profesional dalam era globalisasi dalam upaya memajukan tidak hanya dunia persepakbolaan, tetapi juga dapat memajukan kesejahteraan umum dan dapat bermanfaat bagi banyak orang.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. FIFA merupakan federasi olahraga internasional yang dari aspek historis, juridis, serta kompetensinya memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai sebuah organisasi internasional. Dengan ciri-ciri yang dimilikinya, FIFA merupakan organisasi internasional non pemerintahan yang akhirnya menunjukkan personalitasnya dan berperan bagi perkembangan masyarakat internasional dan khususnya hukum internasional.
2. *Lex Sportiva* merupakan tatanan hukum yang diadopsi oleh badan-badan olahraga nasional dan internasional yang bersifat transnasional dan berlaku bersama sistem hukum nasional dan sistem hukum internasional. Statuta FIFA berperan sebagai *Lex Sportiva* yang berfungsi untuk memastikan pengorganisasian agar kompetisi sepakbola profesional dapat terlaksana dengan sempurna dan juga memungkinkan bahwa sanksi-sanksi hukum yang diberlakukan kepada *stakeholder* sepakbola profesional adalah sanksi hukum yang hanya dapat dijatuhkan oleh FIFA. Sebab, sanksi hukuman ini diciptakan sendiri oleh FIFA berdasarkan prinsip *self regulatory* bukan oleh negara.
3. Dalam kasus dualisme PSSI, dimana terdapat titik singgung antara apakah pemerintah harus melakukan intervensi untuk menjaga kedaulatan negara atau patuh pada aturan dari FIFA dijalankan Pemerintah Indonesia dengan menghormati kedudukan dari FIFA sebagai sebuah *society* dan melakukan langkah-langkah penyelesaian sengketa termasuk membimbing dan memfasilitasi dengan tetap berpegangan kepada instruksi FIFA sebagai Federasi yang mewadahi sepakbola secara internasional dan tidak melakukan campur tangan serta menyerahkan teknis penyelesaiannya kepada pihak-pihak yang berseteru. FIFA sendiri akhirnya melihat keterlibatan Pemerintah Indonesia bukanlah sebagai bentuk intervensi sehingga tidak ada sanksi yang dijatuhkan kepada PSSI. Dalam hal ini terjadi harmonisasi dimana Pemerintah Indonesia tetap berdaulat dan berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di yurisdiksinya namun tetap berpegang pada ketentuan yang dijalankan PSSI sebagai anggota FIFA.

B. Saran

Berdasarkan sejumlah simpulan tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Keberadaan federasi olahraga internasional termasuk FIFA yang meskipun merupakan organisasi internasional non pemerintahan haruslah makin dilibatkan oleh masyarakat internasional termasuk subjek-subjek hukum internasional dalam kerjasama-kerjasama strategis. Dengan kedudukannya sebagai induk organisasi dari olahraga sepakbola yang sangat digemari oleh masyarakat internasional, hal ini dapat berperan bagi perkembangan masyarakat internasional terutama untuk mewujudkan perdamaian dunia, pemajuan kesejahteraan, dan tujuan-tujuan global lainnya.
2. Sistem hukum FIFA dalam statutenya sebagai *Lex Sportiva* agar selaras dengan sistem hukum nasional dan sistem hukum internasional dan tidak berbenturan haruslah harmonis saat penerapannya dalam rangka pengelolaan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa dalam dunia sepakbola karena bagaimanapun kedua hal ini akan selalu bersinggungan. Namun hal tersebut tidak perlu dipertentangkan karena sesungguhnya malah dapat saling melengkapi dimana hal ini dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan dan hal-hal lain yang terkait dengan kekuatan yang maksimal.
3. Untuk memastikan apakah intervensi telah dilakukan *state* dalam menjalankan fungsinya memajukan kesejahteraan umum, diperlukan konsep dasar yang terdiri atas beberapa persyaratan yang saling terkait dan berjenjang bertingkat serta menjalin satu kesatuan, dan akhirnya dapat dipastikan bahwa intervensi yang dilakukan negara haruslah sebatas turun tangan, bukan campur tangan, secara strategis, terbatas, dan fokus sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Hal ini juga agar termasuk dalam menghadirkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara dalam mengatur hal-hal tersebut selain tentunya perlu pembahasan yang lebih dalam bersama FIFA, AFC, dan PSSI untuk mengatur harmoni diantara hal-hal tersebut. Jaminan perlu diberikan atas berlakunya Statuta FIFA sebagai *Lex Sportiva* berdampingan dengan sistem hukum nasional suatu negara atas hal yang berkaitan dengan persepakbolaan.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Lerroy Bennet, *International Organization*, Prentice-Hall Inc, New Jersey, 1979
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2011.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Binatjipta, Bandung, 1972.
- D.W Bowett, *The Law of International Institutional*, Stevenson and Son Limited, 1982, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Franck Latty, *La Lex Sportiva, Recherche dur le Droit Transnational*, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 2007
- Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006.

- Hinca IP Pandjaitan XII, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- J. Pareira Mandalangi, *Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Ken Foster, *Is There a Global Sports Law?*, *Entertainment Law*, Vol.2, No.1, Publish by Frank Cass, London, Spring, 2003.
- Margaret Karns, Karen A. M., *International Organizations*, London, 2004.
- Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta, 1986
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, Binacipta, Bandung, 1982
- Philip C. Jessup, *Transnational Law*, New Haven, Yale University Press, 1956.
- Sean D. M., *Principles of International Law*, USA, 2006
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Sondang Siagian, *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, dan Strateginya*, cetakan ke-4, Bumi Aksara, Jakarta, 2005
- Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, 2004
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2009
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, 1990
- Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2012
- Syahmin A.K., *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional*, Binacipta, Bandung, 1985.
- Yudha Bakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung, 1999.
- Yudha Bakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional, Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Statuta/Pedoman

Statuta FIFA 2013

Statuta PSSI

Pedoman Dasar PSSI 2009

D. Kamus

The Contemporary English-Indonesian Dictionary, karangan Peter Salim, 6th edition, Modern English Press, Jakarta, 1991, hal. 987

E. Website

<http://www.asser.nl/>
<http://www.bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>
<http://www.ciricara.com/>
<http://www.dw.de/>
<http://www.faqs.org/>
<http://www.fifa.com/>
<http://www.goal.com>
<http://www.harianhaluan.com/>
<http://www.id.wikipedia.org>
<http://www.jambiexpres.co.id/>
<http://www.krjogja.com/>
<http://www.olahraga.kompasiana.com/>
[http://www.pustakailmuhukum.blogspot.com/p/kedaulatan-ilmu-negara.html,](http://www.pustakailmuhukum.blogspot.com/p/kedaulatan-ilmu-negara.html)
<http://www.scribd.com>
<http://www.staff.city.ac.uk/>
<http://www.suamerdeka.com>
<http://www.tokobacaangratis.blogspot.com>
<http://www.un.org>
<http://www.veeandroid.blogspot.com>

E. Jurnal, Buletin dan Makalah

Hinca IP Pandjaitan, *Memperkenalkan Lex Sportiva di Indonesia: Problema dan Tantangan Dunia Olahraga di Indonesia dan Keterkaitannya dengan Aspek Hukum*, makalah pada seminar Pembangunan Hukum Olahraga Nasional diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 10 Februari 2010, Depok.

Riwayat Penulis



Penulis dilahirkan di kota Tangerang, pada tanggal 30 Juli 1992, dan merupakan anak pertama dari Bontor Aruan, SH, MH dan Marlinang Samosir, SH. Setelah menyelesaikan Pendidikan Dasar, Penulis melanjutkan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2014). Penulis semasa menempuh masa perkuliahan terlibat dalam beberapa organisasi seperti Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Komunitas Peradilan Semu (KPS), Kebaktian Mahasiswa Kristen (KMK) dan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi), dan *International Law Student Association* (ILSA).

E-mail : hotmanbintang@gmail.com